PRAKTIK *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL* DI TAMAN KANAK-KANAK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ASRARUL KHAIRI
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
NIM. 220102015

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PRAKTIK *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL* DI TK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

ASRARUL KHAIRI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 220102015

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Jamhuri, MA	**Muhammad Syuib, S.HI., MH**
NIP: 196703091994021001	NIP: 198109292015031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PRAKTIK *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL* DI TAMAN KANAK-KANAK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Oktober 2026 M
27 Rabiul Akhir 1448 H
Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. Jamhuri, MA	**Muhammad Syuib, S.HI., MH**
NIP: 196703091994021001	NIP: 198109292015031001
Penguji I	**Penguji II**
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.	**Khairunnisak, Lc., M.Ag.**
NIP: 196701291994032003	NIP: 198905252025212003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Asrarul Khairi
Nim	: 220102015
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2026

Yang menerangkan



Asrarul Khairi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama/Nim	:	Asrarul Khairi/220102015
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Praktik *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* di Taman Kanak-Kanak Insan Tauhid Al Khair Jeulingke menurut Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munaqasyah	:	09 Oktober 2026 M/27 Rabiul Akhir 1448 H
Tebal Skripsi	:	64 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. Jamhuri, MA
Pembimbing II	:	Muhammad Syuib, S.HI., MH
Kata Kunci	:	*Praktik Ijārah 'Alā Al-'Amāl, Tk Insan Tauhid Al Khair, Hukum Ekonomi Syariah.*

Permasalahan utama penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami konsep perbuatan hukum *ijārah 'alā al-'amāl* dalam fikih muamalah serta menganalisis praktiknya dalam konteks pekerjaan guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, khususnya ditinjau dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui konsep perbuatan hukum *ijārah 'alā al-'amāl* dalam fikih muamalah, (2) menganalisis keseimbangan antara hak dan kewajiban tentang pembayaran upah di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke sebagai fokus penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), memanfaatkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur hukum dan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengajar guru pada TK Insan Tauhid Al-Khair, meliputi membimbing, mendidik akhlak anak, merupakan perbuatan hukum (*maḥkūm bih/fīh*) yang sah karena memenuhi syarat kejelasan, legitimasi, dan berada di dalam batas kemampuan mukallaf. Adapun pembayaran upah guru di TK Insan Tauhid Al-Khair diberikan bulanan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, tanpa ada penundaan, dan dilakukan karena kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, upah tersebut bagian dari kompensasi atas beban kerja, tenaga, pikiran dan keahlian guru yang dicurahkan dalam mendidik anak-anak, sehingga praktik pekerjaan guru dan pemberian upah tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, praktik *ijārah 'alā al-'amāl* di TK tersebut sah menurut fikih muamalah dan sesuai dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban di dalam hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***"Praktik Ijārah 'Alā Al-'Amāl di Taman Kanak-Kanak Insan Tauhid Al Khair Jeulingke menurut Hukum Ekonomi Syariah".***

Teruntuk Ummi dan Abi, penulis ucapkan terima kasih dan semoga ini menjadi amal jariahnya, kepada Ummi dan Abi juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, juga kepada seluruh anggota keluarga yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
5. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku Pembimbing Pertama
7. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H selaku Pembimbing Kedua
8. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag, dan Ibu Khairunnisak, Lc., M.Ag, masing-masing selaku Penguji I dan Penguji II sidang Munaqasyah Skripsi.
9. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
10. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
11. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
12. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 27 Agustus 2026

Penulis

Asrarul Khairi

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	*B*	Be
ت	*Ta*	*T*	Te
ث	*Ṡa*	*Ṡ*	Es (dengan titik di atas)
ج	*Ja*	*J*	Je
ح	*Ha*	*Ḥ*	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	*Kh*	Ka dan Ha
د	*Dal*	*D*	De
ذ	*Żal*	*Ż*	Zet (dengan titik di atas)
ر	*Ra*	*R*	Er
ز	*Za*	*Z*	Zet
س	*Sa*	*S*	Es
ش	*Sya*	*SY*	Es dan Ye
ص	*Ṣa*	*Ṣ*	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Ḍat*	*Ḍ*	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ṭa*	*Ṭ*	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*Ẓa*	*Ẓ*	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*'Ain*	'	Apostrof Terbalik
غ	*Ga*	*G*	Ge
ف	*Fa*	*F*	Ef
ق	*Qa*	*Q*	Qi
ك	*Ka*	*K*	Ka

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ل	*La*	*L*	El
م	*Ma*	*M*	Em
ن	*Na*	*N*	En
و	*Wa*	*W*	We
ه	*Ha*	*H*	Ha
ء	*Hamzah*	’	Apostrof
ي	*Ya*	*Y*	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيْلَ : *Qīla*

يَمُوْتُ : *Yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *Rauḍah al-aṭfāl*

المِدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍīlah:*

الحِكْمِةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Najjainā : نَجَّيْنَا

Al-ḥaqq : الحَقُّ

Al-ḥajj : الحَجُّ

Nu'ima : نُعِّمَ

'Aduwwun : عَدُوٌّ

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

'Alī (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*) : عَلِيّ

'Arabī (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*) : عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ

Al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ

Al-falsafah : الفَلْسَفَةُ

Al-bilādu : البِلاَدُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

Ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Al-nau'	:	النَّوْءُ
Syai'un	:	شَيْءٌ
Umirtu	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān	:	في ظلال القرآن
Al-Sunnah qabl al-tadwīn	:	السنة قبل التدوين
Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

Dīnullāh	:	دِيْنُ اللهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

Hum fī raḥmatillāh	:	هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl	:	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan	:	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh Al-Qur'ān	:	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī	:	نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِي
Abū Naṣr Al-Farābī	:	أَبُو نَصْرٍ الْفَرَابِي
Al-Munqiż min Al-Ḍalāl	:	الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kelompok Bermain Siswa 47
Tabel 2. Data Peserta Didik dan Rasio Guru..... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi TK Insan Tauhid Al-Khair 46

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pembimbing Skripsi 65

Lampiran 2. Lembar Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 66

Lampiran 3. Lembar Surat Balasan dari TK Insan Tauhid Al-Khair tentang Keterangan Telah Mengadakan Penelitian..... 67

Lampiran 4. Lembar Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru TK Insan Tauhid Al-Khair 68

Lampiran 5. Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Guru di TK Insan Tauhid Al-Khair 70

Lampiran 6. Lembar Foto Dokumentasi Wawancara 72

Lampiran 7. Lembar Foto Dokumentasi Visi, Misi dan Struktur Organisasi TK Insan Tauhid Al-Khair 73

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 10
1. Jenis Penelitian 10
2. Pendekatan Penelitian 11
3. Sumber Data 11
4. Teknik Pengumpulan Data 12
5. Objektivitas dan Validasi Data 13
6. Teknik Analisa Data 14
7. Pedoman Penulisan 14
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB DUA KONSEP PERBUATAN HUKUM DALAM AKAD *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL* **17**
A. Perbuatan Hukum 17
1. Pengertian Perbuatan Hukum 17
2. Syarat-Syarat Perbuatan Hukum 18
3. Prinsip-Prinsip Perbuatan Hukum 21
B. Subjek Hukum (*Maḥkūm ‘Alaih*) 25
1. Pengertian Subjek Hukum 25
2. Syarat-Syarat Subjek Hukum 26
C. Akad *Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl* 29

1. Pengertian Akad *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmal* 29
2. Dasar Hukum dan Tujuan *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* 31
3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* 38
D. *Ujrah* dalam Akad *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* 40
1. Pengertian *Ujrah* 40
2. Standar *Upah* dalam Akad *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* 41
BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK *IJĀRAH ʻALĀ AL-ʻAMĀL* DI TK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE 45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
B. Praktik *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* antara Guru dan Pihak TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke 47
C. Praktik *Ijārah ʻAlā Al-ʻAmāl* dalam Konteks Pekerjaan Guru TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke Dilihat dari Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Hukum Ekonomi Syariah 55
BAB EMPAT PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 74

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menempatkan pekerjaan sebagai aktivitas yang mempunyai nilai ibadah sekaligus hubungan muamalah yang melahirkan hak serta kewajiban antara pemberi kerja (*musta'jir*) dan pekerja (*ajīr*). Hubungan tersebut terwujud melalui akad *ijārah 'alā al-'amāl*, yaitu akad pemanfaatan jasa/tenaga seseorang dengan imbalan.[1] Akad ini termasuk dalam perbuatan hukum (*al-'aqd al-syar'ī*), memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukunnya meliputi pihak yang berakad (*musta'jir dan ajīr*), pekerjaan dan perbuatan hukum dalam akad (*ma'qūd 'alaih*), ijab-qabul (*ṣighah*), dan imbalan (*ujrah*). Secara khusus, pekerjaan atau perbuatan hukum yang menjadi *maḥkūm bih* adalah aspek sangat penting dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl*, berupa perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf (pekerja), atau *ma'qūd 'alaih* yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[2]

Perkerjaan atau perbuatan di dalam akad *ijārah 'alā al-amāl* tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai objek hukum *maḥkūm bih*, yaitu syarat kejelasan perbuatan (yaitu diketahui secara jelas dan terperinci oleh mukallaf), syarat legitimasi dalil (yaitu bersumber dari otoritas hukum yang sah, Allah dan Rasul-Nya), serta syarat kemampuan (yaitu termasuk dalam ranah kemampuan manusia untuk dilaksanakan).[3] Dengan demikian, aspek yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum akad *ijārah 'alā al-amāl* mencakup kejelasan pekerjaan, adanya dalil yang jelas, atau kesesuaian/boleh tidaknya jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta pekerjaan itu mampu dikerjakan oleh pihak

---

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 114-120.

[2]Naswa Wifiq Rindanita dan Uswatun Khasanah, "Unsur Hukum dalam Ushul Fiqh: Al-Ḥākim, Al-Ḥukm, Maḥkūm Fīh, Maḥkūm 'Alaih," *Ta'lif: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* Vol. 2, No. 1 (5 Januari 2026): hlm. 53.

[3]Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 70-71.

pekerja. Dengan terpenuhi ketentuan ini maka menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan swasta, khususnya tingkat taman kanak-kanak (TK) di Kota Banda Aceh, mempekerjakan guru dengan tugas utama mendidik anak melalui kegiatan belajar, serta membimbing perkembangan moral-sosial, dan melakukan kegiatan administratif. Sistem kerja yang diterapkan bervariasi, ada yang bersifat setengah hari (pagi hingga siang) dan ada pula yang penuh waktu sesuai kebutuhan lembaga. Pekerjaan guru TK menjadi *maḥkūm bih* di dalam akad *ijārah*, yaitu manfaat tenaga dan jasa yang jelas ruang lingkupnya, halal, dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian terhadap praktik kerja guru TK menjadi sangat penting untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan telah memenuhi syarat sah serta prinsip-prinsip perbuatan hukum di dalam *ijārah* atau tidak.

Guru TK yang mempunyai beban kerja, tanggung jawab, beserta jam kerja yang relatif tinggi haruslah seimbang dengan upah yang diterima. Artinya analisis terhadap perbuatan hukum guru TK dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan, dan kepastian perbuatan hukum, atau justru bertentangan dengan prinsip tersebut. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah pekerjaan guru sebagai *maḥkūm bih* akad sudah dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah ʻalā al-ʻamāl*, dan apakah hubungan kerja tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*.

Dalam praktik akad kerja di lembaga pendidikan, khususnya pada taman kanak-kanak (TK), tidak semua guru bekerja mengajar dengan durasi yang sama sebagaimana pekerja penuh waktu yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebagian guru hanya melaksanakan pekerjaan selama beberapa jam di dalam sehari sehingga hal ini secara hukum ketenagakerjaan maupun fiqh muamalah terdapat perbedaan

karakteristik antara pekerja penuh waktu dan pekerja paruh waktu. Oleh karena itu, sekiranya seorang guru bekerja hanya setengah hari dengan beban kerja yang lebih ringan dibandingkan pekerja penuh waktu, besaran upah yang diterima tidak harus sama dengan standar UMP dan UMK.

Landasan fundamental dan paling mendasar di dalam pekerjaan ini adalah pertama-tama harus terpenuhi syarat-syarat perkerjaan itu sendiri, sehingga layak dikategorikan sebagai *maḥkūm bih*, yaitu pekerjaan tersebut diketahui secara jelas dan terperinci oleh pekerja, pekerjaan tersebut mempunyai landasan hukum *syar'ī* untuk dilaksanakan, serta pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan. Setelah syarat dipenuhi, maka berlaku hubungan hukum para pihak berupa prinsip-prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pada pemberian upah sesuai dengan yang telah disepakati para pihak.[4] Selain itu, besaran upah harus mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, tanggung jawab yang dipikul, waktu kerja, keahlian pekerja, serta disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku (*'urf*). Sekiranya pekerja menerima upah yang rendah karena benar-benar bekerja di dalam waktu yang lebih singkat dan tanggung jawab terbatas, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan konsep *ijārah 'alā al-'amāl*. Sebaliknya, apabila beban kerja dan tanggung jawab hampir setara dengan pekerja penuh waktu tetapi upah yang diberi justru jauh di bawah tingkat kewajaran, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan syariat.

Dalam fiqh muamalah, syariat menetapkan sejumlah prinsip-prinsip yang menjadikan pekerjaan sebagai perbuatan hukum atau *maḥkūm bih*. Ulama mazhab telah memberikan ulasan penting yang memperkaya pemahaman mengenai akad *ijārah alā al-'amāl*. Ḥanafiyyah memahami bahwa akad *ijārah* sebagai perjanjian untuk memperoleh manfaat dari suatu pekerjaan dengan adanya imbalan tertentu baik pekerjaan fisik atau jasa intelektual misalnya mengajar.[5] Ulama Mālikiyyah

---

[4]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 114-121.

[5]Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 210.

menekankan aspek keadilan dalam bekerja.[6] Ulama Syāfi'iyyah menilai bahwa *ijārah* sebagai akad untuk memperoleh manfaat dari sebuah pekerjaan yang jelas lagi halal.[7] Adapun ulama Ḥanabillah menetapkan batasan bahwa objek pekerjaan tidak boleh berupa ibadah *maḥḍah*, tetapi pekerjaan duniawi, misalnya mengajar sah dijadikan sebagai sebuah objek akad.[8] Dengan demikian, *ijārah 'alā al-'amāl* merupakan konsep penting di dalam fikih muamalah yang mengatur hubungan kerja dan menekankan kejelasan dalam pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan landasan syariat, dan sesuai dengan kemampuan.

Pekerjaan (*maḥkūm bih*) memiliki prinsip tertentu yang berdasarkan Al-Qur'ān dan Hadis. Prinsip tersebut antara lain adalah prinsip adanya dalil/legalitas sebagaimana dipahami di dalam QS. at-Ṭalāq ayat 6 yang menegaskan kebolehan pemberian upah pada ibu yang menyusui, sehingga pekerjaan dapat sah dijadikan objek akad. Prinsip berikutnya adalah kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan di dalam QS. An-Nisā' ayat 29 terkait larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Selain itu, prinsip pekerjaan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan dan amanah dalam bekerja, sebagaimana dipahami di dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemudian juga QS. An-Nisā ayat 5 yang melarang menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya. Jadi, prinsip-prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan hukum (*maḥkūm fīh/maḥkūm bih*) di dalam akad *ijārah* lebih menitikberatkan kepada kejelasan dasar syar'ī, kerelaan, beserta kemampuan.

AR-RANIRY

---

[6]Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah* (Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992), hlm. 88; Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai Al-Gharnāṭī, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mażhab Al-Mālikiyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 311.

[7]Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muhażżab,* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 45.

[8]Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 112.

Dalam konteks TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, guru dituntut untuk hadir lebih pagi, menyambut anak-anak, mengajar, membimbing perkembangan moral, dan melaksanakan pekerjaan administrasi. Pekerjaan ini jelas manfaatnya, halal, dan dapat dilaksanakan, sehingga sah dijadikan objek akad *ijārah*. Namun, penelitian ini perlu menilai apakah durasi kerja, ruang lingkup tugas, tanggung jawab yang dibebankan pada guru telah sesuai dengan prinsip legalitas, kerelaan, dan kemampuan dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, fokus penelitian bukan pada nominal gaji atau *ujrah*, melainkan pada keabsahan perbuatan hukum berupa pekerjaan guru sebagai *maḥkūm bih* dalam akad *ijārah*.

Terkait dengan prinsip pekerjaan sebelumnya, maka prinsip adanya dalil menuntut agar beban kerja guru pada TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, seperti mengajar, membimbing perkembangan anak, melaksanakan administrasi, serta hadir sesuai jam kerja, mempunyai dasar *syar'ī* yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Prinsip berikutnya adalah kerelaan kedua belah pihak yang menuntut adanya kesepakatan yang jelas antara guru dan pihak sekolah mengenai jenis pekerjaan, durasi, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi tanpa adanya paksaan. Selain itu, prinsip kemampuan menegaskan bahwa pekerjaan guru harus dilaksanakan oleh orang yang mampu, dapat dipercaya, sehingga tugas mendidik anak benar-benar terlaksana dengan baik. Namun demikian, di dalam praktiknya sering muncul persoalan apakah beban kerja yang kompleks dan beragam tersebut sudah sesuai dengan prinsip legalitas, kerelaan, dan juga kemampuan, atau justru menimbulkan ketidakseimbangan di antara pekerjaan dan imbalan yang diperoleh guru. Inilah yang menjadi titik masalah yang mesti ditelusuri lebih lanjut di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis lebih jauh terkait aspek pekerjaan guru sebagai objek akad *ijārah 'alā al-'amāl* pada TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi berjudul: "*Praktik Ijārah 'Alā Al-'Amāl di Taman Kanak-Kanak Insan Tauhid Al Khair Jeulingke Menurut Hukum Ekonomi Syariah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perbuatan hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban tentang pembayaran upah di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perbuatan hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fikih muamalah.
2. Untuk menganalisis keseimbangan antara hak dan kewajiban tentang pembayaran upah di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke.

D. Penjelasan Istilah

Sub bab penjelasan istilah disusun sebagai rangkaian kata kunci dari judul penelitian. Istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini perlu penulis jelaskan, dengan maksud dan tujuan untuk mempertegas substansi masalah dalam riset ini. Adapun kata dan frasa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah ‘Alā al-‘Amāl*

   Ijārah berasal dari bahasa Arab, maknanya akad sewa-menyewa. Kata *ijārah* juga berarti memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan.[9] Bentuk kata *ajrun* dapat berarti sebagai subjek dan objek,

[9]Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.

yakni yang memberikan atau menerima, yang menerima membutuhkan upah, dan yang memberi membutuhkan bantuan sehingga terjadi kerja sama antara keduanya.[10] Menurut al-Zuḥailī dan al-Aḥmadī, makna bahasa *ijārah* adalah upah dan memberi pekerjaan.[11] Dari makna ini pula, pahala (seorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya) juga disebut dengan *al-ajrun*.[12] Adapun kata *'alā* bermakna di atas, atas atau terhadap, sementara kata *al-'amāl* berarti pekerjaan, perbuatan, jasa atas suatu pekerjaan.[13]

Dengan demikian, *ijārah 'alā al-'amāl* ialah akad pemberian upah atas tenaga atau jasa seseorang. Dalam penelitian ini, konsep *ijārah 'alā al-'amāl* digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai apakah sistem pemberian gaji dan *reward* di TK Insan Tauhid Al Khair Jeulingke telah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Prinsip utama dalam akad ini adalah adanya kesepakatan yang jelas, objek pekerjaan yang ditentukan, dan sistem pengupahan yang adil dan transparan.[14]

2. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum ekonomi syariah dapat dipisahkan menjadi dua, hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.[15] Adapun ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan

---

[10]M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 266.

[11]Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2022), hlm. 37; Abd Al-Azīz Mabrūk Al-Aḥmadī dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2023), hlm. 387.

[12]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), hlm. 277.

[13]Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 338.

[14]Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i...*, hlm. 174.

[15]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 1.

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan menurut prinsip syariah.[16] Adapun yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah satu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan bersifat tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.[17] Jadi hukum ekonomi syariah dalam kajian ini ialah ketentuan hukum mengenai hukum ekonomi berbasis ajaran Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau disebut kajian penelitian terdahulu yaitu inventarisasi rujukan penelitian yang mengkaji tentang tema-tema penelitian yang serupa dan relevan dengan skripsi ini. Terdapat beberapa kajian sebagai rujukan yang relevan yang penulis dapatkan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Lailatul Badriyah, dkk (2025) yang berjudul "Sistem kompensasi dalam menjamin kesejahteraan guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah At-Thahiriyah Cirogol". Penelitian ini membahas sistem kompensasi berupa gaji, tunjangan, serta penghargaan atau *reward* dalam menjamin kesejahteraan guru honorer di salah satu sekolah Madrasah Ibitidaiyah At-Thahiriyah Cirogol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan menggunakan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan melalui metode purposive sampling, dan informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru honorer, dan bendahara madrasah. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan interactive model. Validitas data diperiksa melalui triangulasi metode dan sumber data.[18]

AR-RANIRY

---

[16]Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

[17]Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 1.

[18]Lailatul Badriyah dkk., "Sistem Kompensasi Dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah At-Thahiriyah Cirogol," *Bundling: Jurnal Manajemen Dan Bisnis,* Vol. 1, no. 2 (4 Februari 2025): 111–19, doi:https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/bundling/article/view/42.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zakia Auliani (2022) yang berjudul "Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Anyaman Tas *Bili Droe* Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* (Studi Kasus Di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)". Penelitian ini membahas terkait Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri ialah upah yang diberikan setelah produk anyaman tersebut terjual, yang mana tidak ada ketetapan waktu yang jelas kapan waktu terjual produk tersebut. Upah-mengupah yang dilakukan pada usaha ini juga tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan belum sesuai dengan pespektif akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*, dimana dalam praktiknya Shighat akad tidak jelas. Dalam akad apabila tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi *fasid* (batal).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Saki Mubarak (2020) yang berjudul "Sistim Penggajian Guru Kontrak Daerah Terpencil Ditinjau Menurut Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* (Studi Relevansi Besaran Dan Wilayah Penempatan Guru Di Kabupaten Aceh Selatan)''. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya surat keputusan Bupati Aceh Selatan tentang penetapan guru kontrak daerah khusus 3T atau daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan, namun ada beberapa masalah pada surat keputusan Bupati Aceh Selatan ini diantaranya kejelasan kontrak kerja, penempatan lokasi guru kontrak didaerah terpencil, besaran gaji yang diberikan, wacana perpanjangan surat keputusan. Hal yang ingin diteliti menyangkut sistim penggajian guru kontrak daerah terpencil di Kabupaten Aceh Selatan ditinjau menurut akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Ulul Azmi (2018) yang berjudul "Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau Menurut Konsep *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama antara karyawan dan LBH Banda Aceh, di mana pihak

karyawan melaksanakan pekerjaan dan pihak Lembaga wajib untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. namun ada beberapa permasalahan pada LBH Banda Aceh diantaranya kejelasan kontrak, karyawan hanya diikat kontrak ketika proses seleksi magang, setelah lulus tanpa kontrak baru lagi, dalam kontrak juga tidak disebutkan dengan jelas berapa upah yang akan didapatkan karyawan. Sistem pengupahan tidak adanya pembedaan antara yang bekerja dan tidak ikut bekerja, semua disamakan.[19]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah (2022) yang berjudul "Analisis Pengupahan Pekerja Security Pada Rumah Sakit Pertamedika Banda Aceh Dalam Perspektif *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama Antara karyawan security dengan perusahaan pada Rumah Sakit Pertamedika (RSPUR), dimana pihak pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kepada Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan upah sesuai dengan tupoksinya. Namun keluhan dari pekerja dimana upah yang diterima belum sesuai UMP yaitu sebesar Rp. 2.200.000 perbulannya. Sedangkann jika bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan maka tidak ada upah lembur maupun bonus yang diberikan. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana sistem pengupahan pekerja security pada rumah sakit Pertamedika dan apakah praktik pengupahan pekerja security pada rumah sakit pertamedika sudah sesuai dengan ketentuan konsep *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti digunakan ialah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah jenis penelitian hukum dengan menggunakan data primer yang mana diperoleh langsung dari sumber ataupun informan. Dalam kaitan ini, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris (*yuridis*

[19] M. Ulul Azmi, "Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal" (Skripsi Publikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), doi:http://library.ar-raniry.ac.id.

empiris), yaitu penelitian yang menekankan pada kajian hukum yang berlaku dan diterapkan di masyarakat,[20] yang mana datanya dari data primer.[21] Dengan begitu, penelitian hukum empiris yang peneliti maksud ialah meneliti praktik hukum *ijārah ʻalā al-ʻamāl* di TK Insan Tauhid Al Khair Jeulingke. Sumber utama penelitian ini diperoleh langsung dari data lapangan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sehingga informasi yang terkumpul benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi terkait fenomena yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak pada konsep hukum yang berasal dari sistem hukum dalam hukum Islam. Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diperoleh dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum.[22] Pendekatan konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada konsep *ijarah ʻala al-amal*, konsep perbuatan hukum (*maḥkūm bih*), dan konsep hukum ekonomi Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data primer. Data primer merupakan data pokok yang memberi suatu informasi penting penelitian, yang berbentuk data mentah dari temuan hasil wawancara, observasi, untuk kemudian dioleh melalui teknik dan pola analisis tertentu. Data primer berkedudukan sebagai data utama.
b. Data sekunder. Data sekunder ialah data pendukung yang memberikan informasi terkait konsep-konsep, teori, maupun ketentuan perundang-

AR-RANIRY

[20]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 112; I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 23.

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Depok: UI Press, 2022), hlm. 43.

[22]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 16, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), hlm. 178.

undangan. Oleh karena itu, data sekunder ini berbentuk teks, baik dari buku hukum, kitab fikih, maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai langkah yang utama, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Ada tiga teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui pengamatan langsung, kemudian melakukan pencatatan atas apa yang peneliti temukan di lapangan. Teknik observasi ini berbentuk non partisipan, yaitu peneliti bukan menjadi bagian dari subjek, tetapi sebagai pihak luar yang mencari data dari subjek penelitian.
b. Wawancara. Wawancara atau *interview* merupakan teknik tanya jawab dengan informan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan teknik terstruktur (wawancara terstruktur), memuat sejumlah pertanyaan yang diajukan pada narasumber atau informan.[23] Adapun instrumen wawancara dalam penelitian meliputi sebagai berikut:
    1) Panduan wawancara yang bertujuan untuk memastikan wawancara berjalan dengan baik sesuai dengan penelitian dan berfokus topik penelitian, membantu mengumpulkan informasi yang relevan.
    2) Alat perekam digunakan untuk membantu dalam mengumpulkan data penelitian secara langsung, dalam bentuk alat perekam seperti handphone dan alat perekam lainnya.
    3) *Note book* berupa cacatan sistematis, terorganisir yang berisi hasil wawancara dan informasi selama proses penelitian berlangsung.
c. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ialah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi di dalam bentuk buku, cacatan,

[23]Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 42-43.

dan keterangan dari informan yang mendukung penelitian.[24] Bentuk-bentuk dokumentasi yang digunakan adalah daftar gaji, dokumen atas kontrak kerja, foto kegiatan dan lain sebagainya.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk menguji validasi data dan juga keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu.

Objektivitas data dalam penelitian ini menuntut agar setiap informasi yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan sesungguhnya, tanpa dipengaruhi kepentingan subjektif peneliti maupun pihak lain. Hal ini berarti bahwa data yang peneliti peroleh, baik berupa dokumen hukum, wawancara, maupun observasi lapangan akan diolah secara konsisten sesuai kaidah ilmiah. Objektivitas data juga menghendaki adanya keterpisahan antara fakta empiris dengan interpretasi pribadi dari peneliti, sehingga hasil dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Dengan demikian objektivitas data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, mampu memberikan gambaran yang jernih atas praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* pada TK Insan Tauhid Al Khair Jeulingke menurut hukum ekonomi syariah.

Adapun validitas data, di sisi lain menekankan pada tingkat keabsahan dan ketepatan informasi yang digunakan dalam penelitian. Validitas menuntut peneliti supaya data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan diperoleh melalui instrumen yang sahih dan dapat dipercaya. Di dalam konteks penelitian hukum, validitas dicapai melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen peraturan perundang-undangan, dan fakta empiris di lapangan. Validitas juga menghendaki adanya konsistensi antara teori hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dengan data empiris yang ditemukan, sehingga kesimpulan

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabet. 2007), hlm. 329.

yang dihasilkan tidak menyimpang dari realitas maupun norma hukum yang berlaku. Dengan menjaga validitas data, maka penelitian dapat menghasilkan temuan yang akurat, dapat diuji ulang dan juga memiliki kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah serangkaian yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan dengan proses mencari, menyusun secara sistematis data sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif ini tidak semata-mata mengungkapkan kondisi nyata objek penelitian, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum terhadap apa yang terjadi, sehingga akan ditemukan idealita hukumnya.[25] Teknis analisis di dalam penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan di berbagai sumber, kemudian melakukan reduksi data, berikutnya peneliti melakukan penyajian data, dan pada tahap paling akhir dilakukan proses verifikasi atau penarikan kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk kepada ketentuan yang sudah ada dan berlaku, yaitu berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'ān, penulis berpedoman kepada Al-Qur'ān dan Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini disusun dengan sistematika tersendiri agar lebih terarah, supaya dapat memahami isi dari proposal skripsi ini. Peneliti membagi susunan penulisan

[25]Rifa`I Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian, Edisi-1,* (Yogyakarta: SUKA-Press, UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 67-121.

penelitian ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub bab didalamnya yang saling berkaitan. Secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, menjelaskan pentingnya penelitian praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* di dalam sistem pemberian gaji dan reward bagi guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke. Pada bagian ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kajian pustaka yang meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, penjelasan istilah untuk memperjelas konsep kunci yang digunakan, metode penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian.

Bab dua konsep perbuatan hukum dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*. Dalam bab ini terdiri dari pembahasan perbuatan hukum, pengertian perbuatan hukum, syarat-syarat perbuatan hukum, prinsip-prinsip perbuatan hukum, subjek hukum (*maḥkūm ʻalaih*), pengertian subjek perbuatan hukum, syarat-syarat subjek perbuatan hukum, akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl,* pengertian akad *ijārah ʻalā al-ʻamal,* dasar hukum dan tujuan *ijārah ʻalā al-ʻamāl,* rukun dan syarat akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl, ujrah* dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl,* pengertian *ujrah,* dan standar upah dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl.*

Bab tiga analisis praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* di TK Insan Tauhid Al Khair Jeulingke, gambaran umum lokasi penelitian, praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* antara guru dan pihak TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, dan praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* dalam konteks pekerjaan guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke dilihat dari prinsip-prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum ekonomi syariah

Bab Empat Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama, kemudian memuat saran-saran yang relevan.

BAB DUA
KONSEP PERBUATAN HUKUM DALAM AKAD *IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL*

A. Perbuatan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Hukum

Menurut perspektif hukum Islam, konsep perbuatan hukum ini dikenal dengan sebutan *maḥkūm fīh* atau *maḥkūm bih* (المحكوم فيه\المحكوم به). Menurut Abd Al-Wahhāb Khallāf, ia menggunakan istilah *maḥkūm fīh*, yaitu perbuatan mukallaf yang bersangkut dengan hukum *syar’ī*. Khallāf memberikan contoh pada QS. Al-Mā’idah ayat 17, di mana Allah memerintahkan untuk menepati janji. Dalam hal ini, yang menjadi perbuatan hukum mukallaf adalah menepati janji yang menjadi hal yang wajib.[26]

Muḥammad Abū Zahrah menyatakan *maḥkūm fīh* oleh para ulama usul adalah perbuatan mukallaf, baik berupa hukum *taklīfī* murni maupun hukum *taklīfī* yang terkait dengan hukum *waḍ’ī*.[27] Abd Al-Ḥayy menggunakan istilah *maḥkūm bih*, yaitu perbuatan yang diputuskan Allah SWT agar kita kerjakan atau tinggalkan. Di dalam objek pembahasan Ushul Fikih, *maḥkūm bih* adalah perbuatan orang mukallaf (orang yang telah layak dan patut dibebani hukum), baik berupa hukum *taklīfī* secara murni, atau hukum taklif yang berhubungan dengan hukum *waḍ’ī*, misalnya jual beli yang menjadi sebab pemilikan suatu benda,[28] atau berbentuk sewa menyewa yang menyebabkan adanya hak dalam menggunakan harta orang lain, upah mengupah yang menjadi alasan adanya hak imbalan yang diperoleh pekerja yang menjadi kewajiban pihak pemberi kerja untuk memenuhinya.

---

[26]‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 154-155.

[27]Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Cet. 21, (Terj: Saefullah Ma’shum, dkk), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), hlm. 510-511.

[28]‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd Al-‘Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 220.

Abd Al-Ḥayy menambahkan bahwa *maḥkūm bih* ini sebagai perbuatan mukallaf yang menjadi objek hukum syarak, baik berupa perintah, pelarangan, maupun kebolehan (mubah). Dengan demikian, *maḥkūm bih* adalah perbuatan orang-orang mukallaf baik yang mampu dikerjakan maupun tidak, baik yang berupa kewajiban terhadap Allah SWT atau terhadap sesama umat manusia.[29]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum (*maḥkūm fīh/maḥkūm bih*) adalah tiap tindakan mukallaf yang menjadi objek hukum syarak, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan juga kewajiban. Perbuatan hukum tidak sekadar aktivitas fisik tetapi sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga menjadi dasar sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam konteks akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*, perbuatan hukum (*maḥkūm bih*) merujuk pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang *ajīr* (pekerja) untuk *musta'jir* (pemberi kerja) dengan imbalan tertentu. Pekerjaan tersebut harus jelas, halal, bermanfaat, dan sesuai dengan kemampuan serta amanah pekerja. Kejelasan objek kerja dapat menghindarkan akad dari unsur *gharar*, kehalalan memastikan pekerjaan tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan amanah dan juga kemampuan menjamin kualitas pelaksanaan tugas. Dengan demikian perbuatan hukum dalam *ijārah* bukan hanya sekadar "bekerja", tetapi sebuah tindakan yang mengikat secara hukum, menimbulkan hak bagi pekerja untuk memperoleh imbalan dan sebaliknya bahwa ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk menunaikannya sesuai prinsip keadilan, kerelaan dan keseimbangan.

2. Syarat-Syarat Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum atau *maḥkūm bih/maḥkūm fīh* merupakan salah satu aspek penting yang dibahas di dalam konsep hukum syarak.[30] Suatu perbuatan dapat dikategorikan *maḥkūm bih/maḥkūm fīh* jika memenuhi tiga syarat utama yaitu perbuatan itu sah dan jelas adanya, perbuatan itu tertentu dan diketahui

[29]*Ibid*., hlm. 221.

[30]Zein, *Ushul Fiqih...*, hlm. 33.

oleh orang yang mengerjakan, dan perbuatan itu sesuatu yang dapat/mungkin dilakukan mukallaf dan berada dalam kemampuannya untuk melakukannya.[31] Abdul Wahhāb Khallāf merinci tiga syarat sahnya perbuatan hukum (*maḥkūm fīh*), yaitu sebagai berikut:[32]

a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan terperinci oleh seseorang yang mukallaf, sehingga dengan begitu satu perintah, misalnya, dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah atau Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dijelaskan Abdul Wahhāb Khallāf, ayat-ayat Al-Qur'ān yang diturunkan secara global (umum) baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya ayat Al-Qur'ān yang mewajibkan shalat secara global tanpa memerinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara terperinci dari Rasulullah SAW. Begitu pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat.[33]
b. Diketahui secara pasti oleh orang mukalaf, bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah yang dalam hal ini ialah Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya, tiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan mengenai validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.[34]
c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukannya, ataupun meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari satu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada di dalam Al-Qur'ān dan Sunnah suatu perintah yang mustahil menurut akal untuk dilaksanakan oleh manusia misalnya perintah untuk terbang

---

[31]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Jilid 1, hlm. 417-418.

[32]Khallāf, *'Ilm Uṣūl Fiqh...,* hlm. 156-159.

[33]*Ibid*.

[34]Zein, *Ushul Fiqih...,* hlm. 70.

tanpa memakai alat.[35] Konsekuensi syarat ketiga ini, mayoritas ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa:

1) Tidak boleh ada *taklif* ataupun beban hukum terhadap sesuatu yang mustahil, baik dari segi zatnya maupun dari segi luar zatnya.
2) Pada dasarnya tidak sah hukumnya seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang di *taklif* kan untuk dan atas nama orang lain.
3) Tidak sah membebankan sebuah perbuatan yang bersifat fitri yang manusia tidak turut campur di dalamnya, serta terhadap perbuatan itu manusia mempunyai hak pilih.
4) Tercapainya beban taklif seperti syarat iman dalam masalah ibadah dan bersuci untuk shalat.[36]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai objek hukum sekiranya memenuhi tiga hal pokok, yaitu perbuatan tersebut harus jelas dan sah secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syarak, perbuatan itu diketahui secara pasti dan berasal dari otoritas yang sah, yakni Allah dan Rasul-Nya, dan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan manusia untuk dilakukan atau ditinggalkan. Dengan demikian, hukum syarak tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang mustahil secara akal.

Pada konteks perbuatan hukum *ijārah 'alā al-'amal*, syarat perbuatan ini menjadi landasan penting. Akad *ijārah* terhadap suatu pekerjaan hanya sah bila pekerjaan jelas bentuknya, diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak, dan dapat dilakukan oleh pihak pekerja sesuai kemampuan manusia. Misalnya pekerjaan sebagai pengajar, guru atau tenaga pendidik, harus jelas bentuknya, diketahui jenis pekerjaannya, serta dilakukan sesuai kemampuan guru. Guru pertama-pertama harus mengetahui bahwa tugasnya adalah mengajar, dan dia

---

[35]*Ibid*., hlm. 70-71.

[36]Duski Ibrahim, *Ushul Al-Fiqh: Dasar-Dasar Hukum Islam,* (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 218.

sanggup melakukan perbuatan mengajar. Perbuatan mengajar tersebut bagian dari satu perbuatan diperintah oleh Allah SWT dan tidak larangan didalamnya. Dalam konteks pendidikan ini, khususnya tugas guru dalam mengajar, ketiga syarat *maḥkūm fīh* sebagaimana telah dikemukakan terdahulu harus terpenuhi. Syarat pertama berkenaan dengan kejelasan dan rincian pekerjaan, sehingga guru wajib mengetahui secara terperinci materi, metode, dan tujuan dilakukan pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ini sebagaimana . Syarat kedua terkait dengan legitimasi perintah yakni mengajar harus berdasarkan otoritas yang sah, baik dari Allah dan Rasul-Nya maupun dari lembaga pendidikan. Landasannya cukup umum berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa salah satu amalan yang tidak terputus ialah ilmu yang bermanfaat. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan manusia, sehingga tugas mengajar harus realistis sesuai kapasitas guru atau kemampuan guru. Dalil yang relevan untuk konteks ini ialah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atas dasar itulah, syarat *maḥkūm fīh* (dalam hal ini mengajar), memastikan bahwa akad *ijarah 'ala al-'amal* memenuhi syarat-syarat perbuatan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum atau *maḥkūm fīh/maḥkūm bih* dalam akad *ijārah alā al-'amāl* merupakan tindakan mukallaf yang menjadi objek hukum syarak dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan juga kewajiban pada para pihak. Dalam konteks *ijārah*, perbuatan hukum berwujud pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja (*ajīr*) untuk pemberi kerja (*musta'jir*), dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Agar pekerjaan tersebut sah dijadikan objek akad, maka harus memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'ān dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar akad *ijārah* ini berjalan sesuai dengan asas prinsip syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip perbuatan hukum di dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip punya dalil (asas legalitas)

Perbuatan hukum di dalam Islam berdiri di atas dalil yang jelas. Di dalam prinsip ini, ditegaskan bahwa tiap tindakan harus memiliki pijakan dari Al-Qur'ān atau hadis supaya perbuatan hukum tidak keluar dari batas syariat. Dalil berfungsi sebagai legitimasi yang membuat suatu perbuatan sah dan diakui. Tanpa ada dalil, perbuatan itu dianggap tertolak dan tidak memiliki nilai hukum. Ini selaras dengan riwayat hadis Imām Al-Bukhārī, dari 'Aisyah RA, berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخاري).[37]

> Dari 'Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntutannya dari kami maka dia ditolak. (HR. Al-Bukhārī).

Prinsip tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum dalam hukum Islam haruslah didasarkan adanya dalil nash yang pasti dan bukan bergantung terhadap kehendak pribadi yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks muamalah, berlaku pula kaidah yang menyebutkan bahwa hukum asal muamalah ialah boleh sepanjang tidak ada dalil yang menolak atau menganulirnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ ٱلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.[38]

> Hukum asal dalam bermuamalah (transaksi) adalah *ibāḥah* (boleh) kecuali adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini pada dasarnya cukup relevan dengan kebutuhan hukum Islam tentang muamalah yang selalu membuka peluang dilakukannya satu transaksi atau akad, sepanjang dalam akad itu tidak ada alasan-alasan yang

---

[37]Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 2697.

[38]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 9-24.

justru menjadikannya haram, misalnya adanya unsur riba, zalim, penipuan dan ketidakpastian atau *gharar*. Dalam kaitan dengan akad *ijārah 'alā al-'amal*, prinsip dalil terlihat jelas karena akad sewa jasa harus mempunyai dasar *syar'ī* yang membolehkan. Dalil yang membolehkan *ijārah 'alā al-'amal* terdapat dalam QS. At-Ṭalāq ayat 6 yang memerintahkan pemberian upah pada ibu yang menyusui anak. Artinya boleh melakukan akad *ijārah* pekerjaan dan menjadi kesepakatan ulama.[39] Bunyi QS. at-Ṭalāq ayat 6 ini adalah sebagai berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ. (سورة الطلاق: ٦).

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai itu) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, serta jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Apabila mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian sekiranya mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya pada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Al-Ṭalāq [65]: 6).

Ayat ini menjadi legitimasi bahwa perbuatan hukum, yaitu sebuah pekerjaan dalam akad *ijārah 'alā al-'amal* ialah sah. Dengan adanya dalil, akad *ijārah 'alā al-'amal* memiliki pijakan kuat sehingga dapat dijalankan sesuai syariat. Menurut Al-Zuḥailī, QS. At-Ṭalāq [65] ayat 6 menjadi dalil *ijārah 'alā al-'amal*.[40] Dalam ayat di atas, jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pemberian upah oleh ayah pada ibu karena menyusukan anaknya, ataupun kepada orang atau wanita lainnya yang menyusukan anaknya. Hal

[39]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 277.

[40]Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 386, 401 dan 417.

tersebut didukung pula QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 yang mengemukakan tidak ada dosa memberikan upah pada perempuan lain yang menyusukan anaknya.[41]

b. Prinsip Kerelaan

Kerelaan (*tarāḍin*) adalah syarat sah dalam setiap akad, termasuk *ijārah*. Akad yang dilaksanakan tanpa adanya kerelaan akan batal karena mengandung unsur pemaksaan. Dalam konteks akad *ijārah 'alā al-'amal*, kerelaan berarti pekerja menerima tugas dengan kesadaran penuh. Prinsip kerelaan bagian dari syarat sah di dalam setiap perbuatan hukum. Di sini jelas terlihat bahwa ridha menjadi inti dari akad. Apabila suatu perbuatan dilakukan dengan paksaan, maka ia tidak sah dan tidak diakui. Prinsip ini menjaga agar supaya hubungan hukum dapat berlangsung adil serta tidak menzalimi pihak lain dalam akad, dan supaya setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.[42]

Prinsip kerelaan ini menjadikan perbuatan hukum berjalan dengan kesepakatan yang tulus, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'ān dalam QS. Al-Nisā' ayat 29 menegaskan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. (سورة النساء: ٢٩).

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (atau tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisā': 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa kerelaan adalah syarat mutlak dalam transaksi. Di sini terlihat bahwa Allah SWT menekankan kesepakatan di

---

[41]*Ibid*., hlm. 401.

[42]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya di Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 7.

antara kedua belah pihak sangat penting. Segala transaksi yang dilakukan mesti dilaksanakan atas dasar suka sama suka, atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari masing-masing pihak. Dalam aktivitas muamalah, justru tidak boleh ada penipuan, paksaan, kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak.[43] Kaitannya dengan akad *ijārah ʻalā al-amal* kerelaan menjadi syarat utama karena penyewa jasa dan juga pekerja harus sama-sama ridha dengan akad yang dibuat. Pekerja rela memberikan tenaganya, sementara penyewa rela memberikan upah sesuai kesepakatan. Tanpa ridha, akad ijarah tidak sah karena salah satu pihak merasa terpaksa. Kerelaan dapat menjamin bahwa hubungan kerja berjalan adil dan sesuai dengan prinsip syariat.

B. Subjek Hukum (*Maḥkūm ʻAlaih*)

1. Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum dalam konteks hukum Islam, terutama dalam ilmu Usul Fiqh disebut dengan *maḥkūm ʻalaih*. Wahbah Al-Zuḥailī menyebutkan bahwa *maḥkūm alaih* merupakan orang yang perbuatannya menjadi objek dari *khiṭāb* (perintah atau larangan) Allah SWT. Ia juga disebut sebagai mukallaf.[44] ʻAbd Al-Wahhāb Khallāf menyatakan bahwa *maḥkūm ʻalaih* adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syarak.[45] Maknanya subjek hukum dalam Islam adalah orang yang sudah memenuhi syarat *taklīf* sehingga setiap perbuatannya dinilai oleh syariat. Dengan kata lain, segala tindakan mukallaf, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sikap hati, akan berhubungan dengan hukum syarak, apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Dalam perspektif Ushul Fiqh, hal ini menegaskan bahwa hukum Islam selalu ada hubungan dengan manusia sebagai pelaku. Oleh karena itu, pembahasan

[43]Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 41.

[44]Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), hlm. 158.

[45]Khallāf, *ʻIlm Uṣūl Fiqh...,* hlm. 163.

mengenai *maḥkūm ‘alaih* menentukan siapa yang layak dikenai beban hukum, atau mengenai mukallaf itu sendiri.

2. Syarat-Syarat Subjek Hukum

Menurut para ulama seperti dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuḥailī, Al-Khallāf dan yang lainnya, bahwa syarat subjek hukum atau *maḥkūm ‘alaih* ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mukallaf harus mampu memahami dalil *taklīf*, sebab *taklīf* merupakan *khiṭāb* (titah), dan mustahil *khiṭāb* ditujukan terhadap orang yang tidak berakal dan tidak memahami. Kemampuan dalam memahami tersebut terwujud dengan akal, karena akal adalah alat untuk memahami serta menyadari, dan dengan akal pula seseorang dapat berbuat melakukan sesuatu sesuai perintah. Karena posisi akal ini termasuk perkara yang tersembunyi, maka syariat menghubungkan *taklīf* dengan sesuatu yang tampak dan terukur secara indrawi yaitu *bāligh* dalam kondisi berakal. Akal diketahui dari ucapan dan perbuatan yang keluar darinya sesuai kebiasaan manusia. Maka siapa yang telah mencapai usia *bāligh* serta tidak tampak cacat pada kekuatan akalnya maka ia menjadi mukallaf.[46] Dengan makna lain, syarat bagi subjek perbuatan hukum atau mukallaf adalah mampu memahami dalil *taklīf* (pembebanan). Misalnya jika dia mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan padanya dari Al-Qur’ān dan Sunnah secara langsung atau dengan perantaraan. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil *taklīf*, tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Kemampuan memahami dalil *taklīf* hanya dapat terwujud dengan akal. Sedangkan nas yang dibebankan pada orang-orang yang berakal hanya dapat dipahami oleh akal mereka.[47]

---

[46]Al-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh...*, hlm. 158.

[47]Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh...,* hlm. 163-164.

b. Syarat kedua adalah mukallaf haruslah memiliki *ahliyyah* (kelayakan, kecakapan hukum) untuk menerima *taklīf*. Secara bahasa, *ahliyyah* ini berarti kelayakan ataupun kecakapan. *Ahliyyah* terwujud dengan akal dan pemahaman, sebab akal adalah dasar kemampuan memahami bagi semua individu. Syarat mukallaf adalah berakal dan memahami *taklīf*, karena *taklīf* adalah *khiṭāb*, dan mustahil *khiṭāb* ditujukan kepada yang tidak berakal dan tidak memahami, misalnya benda mati atau hewan.[48] *Ahliyyah* (kecakapan dan kelayakan) ini dibagi dalam dua bentuk yaitu *ahliyyah al-wujūb* serta *ahliyyah al-adā'*. *Ahliyyah wujūb* merupakan kelayakan orang untuk ditetapkan kepadanya hak-hak dan diwajibkan atasnya kewajiban-kewajiban. Dasar keberadaan *ahliyyah al-wujūb* ini adalah adanya kehidupan. Ia tetap berlaku bagi setiap manusia semata-mata karena kemanusiaannya, yaitu sejak awal terbentuk sebagai janin hingga meninggal di dalam seluruh fase kehidupan karena ia dibangun atas sifat fitri yang ada pada manusia. Adapun *ahliyyah al-adā'* ialah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan dan ucapan dengan cara yang diakui secara syar'ī. Dasar keberadaannya ialah kemampuan membedakan (*tamyīz*). *Ahliyyah al-adā'* ini identik dengan tanggung jawab, misalnya shalat dan puasa yang dilakukan oleh seseorang akan menggugurkan kewajiban darinya dan juga perbuatan melanggar harta orang lain menimbulkan tanggung jawab.[49] Dalam konteks syarat bagi *maḥkūm 'alaih*, maka bentuk *ahliyyah* yang dimaksud adalah *ahliyyah al-adā'*. Mukallaf mempunyai *ahliyyah al-adā'* yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan kecakapan seperti itu, seseorang disebut mukallaf, maknanya setiap perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini dimiliki

[48]Al-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh*..., hlm. 162.

[49]*Ibid*., hlm. 163-164.

seseorang secara sempurna bilamana telah *bāligh*, berakal, bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut misalnya seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan lain-lain. Khusus mengenai harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah di samping sudah *bāligh*, berakal, juga setelah ada *rusyd*, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah mencapai umur *bāligh* berakal, tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti mubazir, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya, dan oleh karena itu ia perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.[50]

Mengacu pada uraian syarat-syarat subjek hukum (*maḥkūm 'alaih*) di atas maka dapat dipahami bahwa orang baru dapat disebut mukallaf sekiranya memenuhi dua syarat utama, yaitu mampu memahami dalil *taklīf* melalui akal yang sehat dan mempunyai *ahliyyah* (kelayakan hukum) untuk menerima dan melaksanakan *taklīf*. Akal menjadi instrumen fundamental dalam memahami perintah dan larangan Allah, sementara *ahliyyah* memastikan bahwa mukallaf memiliki kecakapan bertindak secara hukum. *Ahliyyah al-wujūb* melekat pada tiap manusia sejak dari janin hingga meninggal dunia, karena dia berhubungan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan atas dasar kemanusiaan. Adapun *ahliyyah al-adā'* terkait tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, yang baru sempurna saat seseorang telah *bāligh*, berakal, dan bebas dari penghalang kecakapan. Dengan begitu, syarat mukallaf hanya berlaku kepada orang yang memiliki kemampuan memahami serta kecakapan bertindak, sehingga tujuan *taklīf* dapat tercapai secara sempurna.

Dalam kaitannya dengan akad *ijārah 'alā al-'amal* (sewa jasa), konsep mukallaf dan *ahliyyah* menjadi sangat relevan. Akad *ijārah* menuntut adanya pihak yang cakap hukum untuk melakukan perjanjian, baik sebagai pemberi jasa maupun penerima jasa atau pekerja. Seseorang yang belum *bāligh*, tidak

[50]Zein, *Ushul Fiqih...*, hlm. 71-72.

berakal, atau tidak punya kecakapan mengelola hartanya tidak dapat dianggap sah dalam melakukan akad *ijārah 'alā al-amal*, karena ia belum mempunyai *ahliyyah al-adā'* yang sempurna. Oleh sebab itu, syarat mukallaf dan *ahliyyah* menjadi landasan penting dalam memastikan keabsahan akad *ijārah 'alā al-amal*, sehingga hak dan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian jasa dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip syariat.

C. Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

1. Pengertian Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amal*

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *'aqdun*. Bentuk jamaknya ialah *uqūd*, dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).[51] Secara bahasa, akad berarti suatu perjanjian,[52] hubungan yang kuat atau keras, tanggungan, mengukuhkan, atau mengikat.[53] Ridwan mengemukakan akad sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa keterampilan dalam satu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.[54]

Menurut istilah, dapat dipahami dari pengertian yang dinyatakan oleh Wahbah al-Zuḥailī, akad ialah tiap-tiap yang dikehendaki dan juga ditekadkan oleh seseorang atas perbuatannya baik ia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, atau sumpah, maupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun akad di dalam makna khusus artinya hubungan antara ijab dan kabul.[55] Menurut Al-Jurjānī, akad ialah ikatan atau hubungan antara beberapa pihak dalam suatu transaksi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[51]J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

[52]Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 953.

[53]Wizārah Al-Auqāf, *Mawsū'ah Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995), Jilid 30, hlm. 198.

[54]Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2024), hlm. 21-22.

[55]Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...,* hlm. 80-81.

melalui ijab dan kabul secara syarak.[56] Demikian juga dikemukakan oleh Al-Barkatī, bahwa akad adalah hubungan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syarak melalui ijab dan kabul, ataupun kehendak antara dua orang yang melakukan akad untuk semua jenis akad.[57] Dengan demikian, akad sama dengan kontrak ataupun perjanjian, yang diikat, dibuat atas dasar kehendak dari orang-orang yang berakad.

Adapun kata *ijārah* diambil dari kata dasar *ajara*, *ajran*, *ajūran*, *ijārah* bermakna memberikan upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan.[58] Menurut Al-Zuḥailī dan Al-Aḥmadī, *ijārah* adalah upah dan memberi pekerjaan.[59] Dari makna ini pula, pahala seorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya juga disebut dengan *al-ajrun*.[60] Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat dipahami bahwa *ijārah* secara umum berarti upah mengupah atau sewa menyewa untuk semua jenis kegiatan atau transaksi. Mengacu pada pengertian ini, *ijārah* mencakup mengupah seseorang lantaran telah memberikan jasanya, atau boleh jadi mengupah dengan benda karena adanya pihak lain yang menggunakan barang tersebut.

Menurut pengertian istilah, Imām Al-Nawawī menyatakan *ijārah* ialah kepemilikan manfaat dengan adanya *'iwaḍ* (pengganti ataupun upah). Adapun Al-Syarbīnī mengemukakan bahwa *ijārah* ialah akad atas suatu manfaat yang dikehendaki, diketahui, diserahkan yang bersifat mubah dengan kompensasi (*iwaḍ* ataupun pengganti) yang diketahui masih-masing pihak.[61] Sayyid Sābiq

---

[56]Alī bin Muḥammad Al-Jurjānī, *Mu'jam Al-Ta'rīfāt,* (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī), (Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004), hlm. 129.

[57]Muḥammad 'Amīm Al-Barkatī, *Al-Ta'rīfāt Al-Fiqhiyyah Mu'jam Yasyraḥ al-Alfāẓ Al-Muṣṭalaḥ 'Alaihā bain al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min 'Ulamā' Al-Dīn,* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 149.

[58]Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 9.

[59]Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī...,* hlm. 37; Al-Aḥmadī dkk., *Fiqh Al-Muyassar...*, hlm. 387.

[60]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 277.

[61]Muḥammad Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī,* Jilid 3, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 211.

memberikan definisi *ijārah* sebagai akad perjanjian atas suatu manfaat yang dilakukan dengan pembayaran ganti atau upah (*'iwaḍ*).[62] Dengan makna lain, *ijārah* bagai dari transaksi sewa-menyewa atas suatu barang, upah-mengupah atas suatu jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.[63] Beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa *ijārah* adalah transaksi barang atau jasa dengan pemberian imbalan atau upah. Jasa tersebut dapat berupa tenaga, pikiran, tempat tinggal, hewan, dan lain sebagainya.[64]

Akad *ijārah* di dalam konteks muamalah dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *ijārah 'alā manfa'ah* (*manāfi'*) dan *'alā 'amal*. *Ijārah 'alā al-manfa'ah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang, misalnya menyewa rumah, adapun *ijārah 'alā al-'amal* atau dikenal juga dengan jasa, yaitu akad sewa menyewa atas suatu jasa atau pekerjaan.[65] *Ijārah alā al-'amal* yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* bentuk ini digunakan agar memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.[66] Jadi, dapat dipahami bahwa *ijārah 'alā al-'amal* berkaitan dengan kontrak perjanjian yang dilaksanakan atas dasar pengupahan terhadap kerja orang lain, atau menyewa jasa orang lain.

2. Dasar Hukum dan Tujuan *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

Para ulama bersepakat bahwa akad *ijārah 'alā al-'amal* adalah salah satu bentuk akad syariah yang diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini berlaku karena ada sebagian orang yang memiliki ahli dalam melakukan pekerjaan

---

[62]Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2021), hlm. 948.

[63] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 247; Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 390.

[64]Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 377.

[65] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

[66]Rozalinda, *Fikih Ekonomi...,* hlm. 131.

yang tidak dimiliki orang lain, sehingga syariat memandang boleh menyewa jasa atau pekerjaan itu dengan adanya kompensasi atau upah. Hukum Islam mengakui akad *ijārah* sebagai salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dan mendapat legitimasi hukum. Ia hadir sebagai bagian dari kenyataan bahwa masyarakat Islam membutuhkan adanya hubungan kontrak antar masyarakat. Di satu sisi, ada yang memiliki kebutuhan untuk menggunakan jasa orang lain sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Dalam konteks Islam, ulama sepakat bahwa akad *ijārah* dibolehkan secara hukum. Terkait ijmak ulama tentang akad ini, diulas secara gambang olah Aḥmad Al-Khaḍīr. Ia mengutip sekurang-kurangnya 24 ulama di berbagai mazhab terkait legalitas akad *ijārah*, di antaranya Ibnu Munżir,[67] Ibn Qudāmah, Al-Syarbīnī, Ibnu Rusyd, Al-Haitamī, Al-Ramlī, Al-Kāsānī, Al-Buhūtī dan yang lainnya. Semuanya menyatakan bahwa syariat membolehkan akad *ijārah*, termasuk akad *ijārah 'alā al-'amal*.[68] Begitu juga pendapat Imām Al-Māwardī, dalam kitabnya *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, menyebutkan *ijārah* terhadap suatu manfaat dibolehkan berdasarkan pendapat para sahabat dan *tabi'īn*.[69]

Abdul Rahman Ghazali juga menyatakan tentang adanya ketetapan hukum boleh melakukan akad *ijārah* juga menjadi kesepakatan ulama.[70] Kebolehan akad *ijārah 'alā al-'amal* secara normatif mengacu kepada ayat Al-Qur'ān dan hadis. Ketentuan ayat Al-Qur'ān, seperti disebutkan oleh Aḥmad Al-Khaḍīr, diantaranya mengacu kepada QS. at-Ṭalāq ayat 6, seperti telah dikutip sebelumnya. Potongan ayat yang menjadi dasar hukum *ijārah 'alā al-'amal* dalam ayat di atas adalah pada redaksi *fa in arḍa'na lakum*

AR-RANIRY

[67] Ibn Munżir, *Al-Ijmā'* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985).

[68] Alī bin Abd Al-Azīz bin Aḥmad Al-Khaḍīr, *Mausū'ah Al-Ijmā' fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Masā'il Al-Ijmā' fī Uqūd Al-Mu'āwaḍāt Al-Māliyyah*, Juz 2, (Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2012), hlm. 655-658.

[69] Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mażhab Al-Imām Al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī,* Juz' 12, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), Juz 7, hlm. 388.

[70] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...,* hlm. 277.

fa'tūhunna ujūrahunna (*kemudian sekiranya mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya*).[71]

Menurut Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyatakan bahwa ketika terjadi perceraian dan ketika anak disusukan oleh mantan istri, maka pihak ayah anak atau suami dari mantan istri wajib memberikan *ujrah* atau upah kepada ibu anak sebagai imbalan atas penyusuan dan pengasuhan yang telah ia lakukan.[72] Menurut Al-Sya'rāwī, ibu yang menyusukan anaknya memiliki mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.[73] Maknanya, ayat ini secara tidak langsung menginformasikan upah berlaku atas suatu pekerjaan.

Jika diperhatikan, QS. at-Ṭalāq ayat 6 memang bukan secara khusus memberikan informasi akad *ijārah 'alā al-'amal* tetapi lebih kepada hukum keluarga, hal itu pun hanya khusus tentang wanita yang ditalak, dan haknya mendapat upah dari bekas suami karena perbuatannya menyusukan anaknya. Hanya saja, para ulama menilai ayat ini menjadi salah satu dasar hukum bolehnya menerapkan upah pada suatu pekerjaan. Ini pula yang disinggung oleh Ibn Rusyd,[74] Bughā,[75] dan Al-Zuḥailī.[76] Jadi, ayat 6 QS. At-Ṭalāq [65] di atas menjadi salah satu dasar hukum akad *ijārah 'alā al-'amal*, atau mengupah orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum.

Ayat Al-Qur'ān yang lainnya seperti dikemukakan oleh Aḥmad Al-Khaḍīr, yang menjadi dasar legalitas akad *ijārah alā al-'amal* ialah QS. Al-Qaṣaṣ [28] ayat 27 seperti berikut:

---

[71]Al-Khaḍīr, *Mausū'ah Al-Ijmā'...,* hlm. 659.

[72]Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz 21, hlm. 55-56.

[73]Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī* (Kairo: Majma' al-Buḥūṡ al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 15835.

[74]Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 409.

[75]Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Al-Tahżīb fī Adillati Matn Al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2021), hlm. 321.

[76]Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī...,* hlm. 38.

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. (سورة القصص: ٢٧).

> Dia (ayah kedua perempuan) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun. Apabila engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkan kamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (QS. Al-Qaṣaṣ: 27).

Aḥmad Al-Khaḍīr menyatakan *wajah dalālah* (sisi penunjukan dalil) pada ayat di atas adalah Nabi Musa *'alaihissalām* telah mengupahkan dirinya selama masa tertentu kepada seorang lelaki saleh dengan upah yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan legitimasi akad *ijārah alā al-'amal*. Meskipun peristiwa tersebut terjadi dalam syariat umat sebelum Islam, namun kaidahnya adalah bahwa syariat umat sebelum Islam juga berlaku bagi umat Islam sepanjang tidak ada ketentuan dalam syariat kita yang menyalahi atau membatalkannya.[77] Al-Sya'rāwī menilai ayat di atas juga menjadi dalil bolehnya mengupah seorang pekerja. Pekerja yang disyaratkan di dalam ayat tersebut adalah harus kuat, dan amanah.[78] Dīb Al-Bughā menilai ayat tersebut merupakan ungkapan Al-Qur'ān dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu'aib mengenai pemberian imbalan atau mengupah pekerja (*ijārah*). Ulama Syāfi'iyyah menggunakan ayat tersebut untuk memperkuat *ijārah* telah berlaku pada umat sebelum datangnya Islam.[79]

Penunjukan dalil legalitas akad *ijārah alā al-'amal* juga mengacu kepada beberapa riwayat hadis, di antaranya Riwayat Imam Al-Bukhārī dari Ibn 'Abbās:

---

[77]Al-Khaḍīr, *Mausū'ah Al-Ijmā'...,* hlm. 659.

[78]Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī...,* hlm. 10908-10909.

[79]Al-Bughā, *Al-Tahżīb fī Adillati...,* hlm. 322.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. (رواه البخاري).[80]

Dari Ibnu ‘Abbās RA, ia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberi upah tukang bekamnya, seandainya Beliau (Nabi) mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah”. (HR. Al-Bukhārī).

Ibn Ḥajar menyebutkan hadis di atas secara lahir menunjukkan kebolehan memberi dan menerima upah bekam. Seandainya upah bekam haram, tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan upah tersebut.[81] Imām Al-Nawawī juga menjelaskan hadis di atas sebagai dasar bolehnya memberi upah tukang bekam. Meski demikian, ia mengemukakan adanya perselisihan pendapat ulama khusus dalam masalah upah tukang bekam.[82] artinya ada yang memandang boleh ada juga yang mengharamkannya, hal ini juga telah diulas oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf para ulama mengenai masalah ini.[83]

Dalil hadis lainnya mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud, dari Abdullah bin Umar dalam riwayat yang cukup panjang berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنْ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[80]Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī...,* hlm. 425.

[81]Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* Jilid 18, (Terj: Gazirah Abdi Ummah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Juz 6, hlm. 55.

[82]Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj: Syarḥ Al-Nawawī ‘alā Muslim,* (Yordania: Bait Al-Afkār Al-Dawliyyah, 2000), hlm. 1002.

[83]Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...,* hlm. 419-420.

فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنْ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا. (رواه أبو داود).[84]

> Dari Abdullah bin Umar, ia berkata; tatkala Khaibar ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta Rasulullah SAW supaya membiarkan mereka agar bekerja dengan upah setengah hasil tanaman. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan: Kami akan membiarkan kalian bekerja dengan upah tersebut selama kami menghendaki. Maka mereka berada dalam kondisi seperti itu, dan yang dihasilkan dibagi di antara pemilik saham dari setengah Khaibar, dan Rasulullah SAW mengambil 1/5 yaitu seratus *wasaq* kurma, dua puluh *wasaq* gandum. Kemudian tatkala Umar berniat mengeluarkan orang-orang Yahudi, dia mengirimkan utusan kepada istri-istri Nabi SAW dan berkata pada mereka; barang siapa di antara kalian yang ingin aku bagikan padanya pohon kurma dengan perkiraannya seratus *wasaq* dan ia memiliki pokok dan lahan serta airnya, dari tanaman yaitu lahan yang diperkirakan berjumlah dua puluh *wasaq* maka kami akan melakukannya dan barang siapa yang ingin supaya kami mencabut haknya dalam seperlima tersebut sebagaimana asalnya maka kami akan melakukan". (HR. Abī Dāwud).

Menurut Al-Nawawī sebagaimana dikutip oleh ʻAẓīm Ābādī, bahwa hadis tersebut menjadi dalil bolehnya mengambil upah atas suatu pekerjaan. Rasulullah SAW mengambil seperlima dari hasil yang digarap oleh orang Yahudi sementara selebihnya menjadi bagian dari pemilik saham.[85]

Melalui ketentuan ayat dan hadis di atas, para ulama kemudian mengambil satu kesimpulan tentang bolehnya atau disyariatkannya akad *ijārah alā al-ʻamal*. Kebolehan akad *ijārah alā al-ʻamal* ini memiliki tujuan layaknya hukum-hukum muamalah yang lain.

Secara umum, dibolehkannya akad *ijārah alā al-ʻamal* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh harta dan mendapatkan manfaat atas suatu hasil pekerjaan seseorang. Ini bersesuaian dengan yang

---

[84]Abū Al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyad: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 341.

[85]Abī Al-Ṭayyib Muḥammad Syams Al-Ḥaqq Al-ʻAẓīm Ābādī, *ʻAun Al-Maʼbūd Syarḥ Sunan Abī Dāwud* (Madinah: Maktabah Al-Salafiyyah, 1968), hlm. 242.

dikemukakan oleh Al-Tuwaijīrī, bahwa dalam akad sewa itu terdapat tukar menukar manfaat antara sesama manusia. Sebagian orang membutuhkan pemilik usaha untuk bekerja, atas dasar itu Allah SWT memperbolehkan akad sewa sebagai satu bentuk kemudahan yang diberi pada manusia, dan pemenuhan kebutuhan mereka untuk mendapatkan harta dengan adanya nilai manfaat kedua pihak.[86]

Tujuan umum disyariatkannya hukum Islam, termasuk *ijārah alā al-'amal* adalah untuk menjadi rahmat bagi umat Islam, mendatangkan kemaslahatan. atau sebaliknya menolak keburukan. Ini selaras dengan yang disebutkan Abū Zahrah, bahwa datangnya syariat Islam (dengan segala bentuknya, termasuk di dalamnya adalah akad *ijārah alā al-'amal*: Penulis) adalah menjadi rahmat (*raḥmah*) kepada umat manusia.[87] Al-Qaraḍāwī di dalam salah satu ulasannya juga mengemukakan tentang tujuan ditetapkannya hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu untuk menarik kemaslahatan (*maṣlaḥah*), menolak kemudaratan, bahaya/kesulitan (*maḍarrah, ḍarar, masyaqqah*).[88]

Adapun tujuan khusus akad *ijārah alā al-'amal* ialah untuk mempermudah umat Islam secara khusus mendapatkan manfaat dari suatu pekerjaan, dan kepada pekerja mendapatkan keuntungan berupa upah kerjanya. Wahbah Al-Zuḥailī telah menyitir pentingnya akad *ijārah* dalam kehidupan masyarakat. Pada masa dahulu, para sahabat telah sepakat tentang kebolehan akad *ijārah*. Tujuan dan hikmahnya dari akad *ijārah* (termasuk akad *ijārah alā al-'amal*) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad tersebut seperti kebutuhan terhadap suatu barang yang riil.[89]

AR-RANIRY

---

[86]Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar Fiqhī Al-Islāmī,* (Terj: Ahmad Munir Badjeber et.al), Cet. 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 936.

[87]Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh,* (Mesir: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1958), hlm. 144.

[88]Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā,* (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

[89]Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...,* hlm. 386.

Akad *ijārah alā al-'amal* dibolehkan dikarenakan manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, adalah bentuk aktivitas yang dibutuhkan manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa dan dengan upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk memberikan keringanan atas satu kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama.[90] Jadi, dalam akad *ijārah alā al-'amal*, memiliki tujuan/hikmah tersendiri, memberikan kemudahan dalam mendapatkan harta bagi pekerja, atau manfaat bagi pemberi kerja, atau mendapatkan upah bagi pekerja dan bagi orang yang menggunakan jasa kerja seseorang mendapatkan sisi manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

Secara garis besar, rukun dan syarat akad *ijārah alā al-'amal* sama dengan akad *ijārah* pada umumnya, hanya ada beberapa bagian saja yang berbeda, seperti bentuk manfaat yang diperoleh, jenis *ijārah* yang dilakukan dan syarat yang lain sesuai spesifikasi akad *ijārah alā al-'amal*. Perbedaan tersebut juga berhubungan dengan perspektif yang dibangun oleh para ulama. Mazhab Ḥanafī menilai bahwa rukun akad *ijārah alā al-'amal* hanyalah ijab-kabul (*ṣighah al-'aqd*). Sementara menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:[91]

a. Dua orang yang berakad (*'āqidain*), yaitu pihak yang memberi pekerjaan, orang yang meminta seseorang untuk bekerja (pihak yang memberi upah), atau *musta'jir*, dan pihak yang bekerja, orang yang melakukan suatu jasa, menerima jasa, atau disebut *mu'ajjir*. Keduanya adalah bagian yang harus dipenuhi dari akad. Apabila salah satu pihak tidak ada, misalnya tidak ada yang meminta atau memberikan

[90]Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 131.

[91] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 246-248.

pekerjaan atau tidak ada yang bekerja di dalam melakukan sesuatu, maka akad *ijārah alā al-'amal* tentu tidak dapat dilakukan atau tidak terjadi.

b. Adanya ijab dan kabul, merupakan inti dari akad *ijārah*. Sebab, ijab-kabul sebagai serah terima manfaat dari penyewa dengan orang yang menyewa. Dalam akad *ijārah alā al-'amal*, *ijab* dilakukan oleh pihak yang memberi atau penerima jasa yang memberikan upah, sementara kabul dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan atau penerima upah.
c. Sewa atau imbalan, merupakan upah yang diberikan. Dalam kasus sewa-menyewa, orang yang menyewa wajib memberi upah terhadap penyewa, atau dalam kasus akad *ijārah* jasa, maka pihak yang menyuruh (meminta) seseorang untuk mengerjakan sesuatu wajib memberikan upah pada pihak pekerja sebagai kompensasi yang mesti ia peroleh dari hasil kerja yang ia lakukan.
d. Manfaat, merupakan sesuatu yang menjadi objek akad *ijārah*.[92] Pada akad *ijārah alā al-'amal*, manfaat yang dimaksud misalnya hasil dari pekerjaan itu sendiri, misalnya selesainya baju yang dijahit oleh penjahit, selesainya rumah yang dikerjakan oleh tukang atau buruh, selesainya mata pelajaran sebagai hasil dari bimbingan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa atau murid, dan lain sebagainya.

Dalam Buku II, Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa rukun *ijārah* adalah: a. pihak yang menyewa; b. pihak yang menyewakan; c. benda yang di-*ijārah*-kan, dan d. akad.[93] Adapun syarat-

[92]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 278; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., hlm. 248.

[93]Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 133.

syarat akad *ijārah alā al-'amal* sebagaimana yang ditulis oleh Al-Jazīrī dan Al-Jazā'irī minimal ada tiga, yaitu:[94]

a. Nilai manfaat ataupun jasa harus diketahui, seperti penjahit pakaian yang digunakan jasa kerjanya, dan lain-lain. Sebab akan *ijārah* sama seperti jual beli di mana barang yang diperjual-belikan harus diketahui. Begitu pun di dalam akad *ijārah alā al-'amal*, harus diketahui manfaat spesifik jasanya oleh pekerja maupun pemberi kerja.
b. Jasa yang disewakan adalah hal yang mubah. Maka tidak boleh menyewa budak perempuan untuk melakukan komersialisasi seksual, atau seorang perempuan diminta menyanyi atau meratap, dan sejenisnya. Para Fuqahā menyebutkan syarat ini sangat penting. Objek yang disewakan harus jelas dan dengan tujuan yang jelas pula. Artinya, bahwa sesuatu yang menjadi pekerjaan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, objek kerja, atau jasa yang dilakukan pekerja tidak boleh dari sesuatu yang diharamkan dalam Islam.
c. Mengetahui besaran upah. Artinya, status upah harus diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli.

D. *Ujrah* dalam Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah adalah imbalan yang diberikan ataupun yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* di dalam bahasa Arab mempunyai arti upah, ataupun upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan *ujrah* ini termasuk

[94]Abdurraḥmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mażāhib Al-Arba'ah,* Jilid 6, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 189; Lihat juga di dalam, Abū Bakar Jābir Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim,* (Terj: Syaiful, dkk) (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 503.

dalam pembahasan *ijārah*.[95] Istilah *al-ujrah* seakar dengan kata *ijārah*, yaitu sama-sama diambil dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍ* atau pergantian, dari sebab itulah pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.[96] Kata *ujrah* juga artinya merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan.[97] Bentuk kata *ajrun* bermakna menerima atau membutuhkan upah.[98]

Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah (*ujrah*). Pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.[99] Jadi upah dimaksud dalam pengertian di atas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik yang berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

2. Standar *Upah* dalam Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl*

Salah satu aspek penting yang perlu peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana sesungguhnya standar upah yang dikemukakan oleh para ulama dalam pelaksanaan akad *ijārah alā al-'amal*. Seperti telah penulis ulas sebelumnya, bahwa upah adalah salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam akad *ijārah alā al-'amal*. Jika upah tidak ada dalam suatu pekerjaan, maka akad bukan lagi disebut dengan *ijārah alā al-'amal*, tetapi sama dengan akad sosial tanpa ada imbalan.

Upah atau *ujrah* di dalam akad *ijārah alā al-'amal* merupakan kewajiban yang ditanggung oleh penyewa sebagai imbalan terhadap manfaat yang ia miliki. Segala sesuatu yang sah dijadikan harga di dalam jual beli sah pula dijadikan upah dalam akad *ijārah alā al-'amal*. Jumhur ulama

---

[95]Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah: Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan,* (Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023), hlm. 133.

[96]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 77.

[97]Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 9.

[98]Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak...*, hlm. 266.

[99]Firmansyah, *Pengantar Pegadian Syariah...*, hlm. 133.

mengemukakan syarat-syarat yang berlaku pada harga dalam jual beli juga berlaku pada upah dalam akad sewa, yaitu upah harus diketahui secara jelas dari objek yang jelas dan dibolehkan,[100] dan upah harus pula diketahui dan ditentukan di awal akad oleh para pihak.[101] Artinya, upah memiliki syarat tertentu dengan standar yang ditentukan oleh para pihak berakad. Ketentuan syarat upah ini berupa:

a. Upah harus diketahui dengan jelas
b. Upah ditentukan di awal akad
c. Upah berupa objek yang tidak ada larangan Islam untuk dijadikan sebagai upah.
d. Upah wajib dijelaskan jenisnya
e. Upah wajib dijelaskan macam dan sifatnya
f. Upah wajib dijelaskan ukurannya.[102]

Syarat harus diketahuinya upah ini telah ditetapkan di dalam hadis riwayat Al-Nasā'ī, dari Abī Sa'īd:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ. (رواه النسائ).[103]

Dari Abī Sa'īd berkata: Sekiranya kamu memperkerjakan seseorang, maka beritahukanlah upahnya (HR. Al-Nasā'ī).

Standar upah dalam konsep hukum Islam memang tidak ditetapkan dalam batasan yang tertentu dengan ukuran tertentu, tetapi upah disesuaikan dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Artinya, sifat dan standar ukuran upah ini dapat berubah dan berbeda antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Apabila upah berupa dirham, dinar ataupun bilangan yang sejenis, maka wajib dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Apabila

---

[100]Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...,* hlm. 410-411.

[101]Wizārah Al-Auqāf, *Mawsū'ah Fiqhiyyah...,* Juz 1, hlm. 263.

[102]*Ibid*.

[103]Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī An-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), hlm. 47.

terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan, maka akad menjadi rusak.[104]

Menurut mazhab Ḥanafī, misalnya dikemukakan oleh Al-Sarakhsī, bahwa dalam akad *ijārah alā al-'amal*, wajib menjelaskan jenis pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pekerja, kemudian wajib pula memberitahu mengenai objek akad, wajib pula pemberitahuan mengenai imbalan untuk memutuskan perselisihan. Ini didasarkan kepada riwayat hadis Imām Al-Nasā'ī sebelumnya.[105] Menurut mazhab Mālikī, sebagaimana dikutip oleh Al-Zuḥailī, bahwa standar syarat upah di dalam mazhab Mālikī adalah harus dari harta yang bernilai, upah harus dapat diserahkan, upah harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Tidak sah jika upah berupa sesuatu yang tidak jelas pada zatnya atau pada waktu penyerahannya.[106] Menurut mazhab Syāfi'ī juga mempunyai keterangan yang sama seperti dikemukakan oleh Muḥammad Al-Zuḥailī (saudara Wahbah Al-Zuḥailī) bahwa dalam mazhab Imām Syāfi'ī, upah itu mempunyai standar yang harus memenuhi empat syarat utama, yaitu upah harus mempunyai nilai, kewenangan atas upah (upah tersebut memang harta milik dari pemberi upah), upah harus diketahui pada saat akad, upah itu juga harus dapat diserahkan.[107] Menurut mazhab Ḥanbalī, seperti dikemukakan olah Ibn Qudāmah, *ujrah* atau upah itu memiliki dua ketentuan. Pertama, upah yang sesuai atau standar, karena jika keduanya sepakat atas diwajibkannya upah dan keduanya berbeda pendapat mengenai jumlahnya, maka dia wajib mendapatkan upah yang sesuai. *Kedua*, upah sesuai dengan yang disebutkan di dalam akad, karena upah diwajibkan sesuai dengan perkataan pemilik dan sumpahnya, maka wajib dibayar sesuai dengan yang

---

[104]Wizārah Al-Auqāf, *Mawsū'ah Fiqhiyyah...*, Juz 1, hlm. 263.

[105]Abī Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Al-Sarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūṭ fī Al-Fiqh Al-Ḥanafī,* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2016), Juz 8, hlm. 83.

[106]Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Mālikī Al-Muyassar* (Damaskus: Dār Al-Kalim Al-Tayyib, 2010), hlm. 497-498.

[107]Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh...*, hlm. 154.

dinyatakan dalam sumpah, seperti asalnya. Ibn Qudāmah di dalam keterangannya memberikan contoh tentang upah bagi pekerja atau penjahit harus diberikan upah sesuai standar umum. Upah juga harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad. Artinya, upah itu ada berbentuk upah yang disepakati dan ditentukan di awal akad, dan ada juga upah dalam standar umum yang ada di masyarakat. Ibn Qudāmah menjelaskan jika dalam suatu pekerjaan belum sepakat atau belum diketahui jumlah upah, maka upah yang diberikan adalah ubah standar umum, namun jika sudah ditentukan di awal akad, maka upah diberikan terhadap pekerja sesuai dengan kesepakatan saat akad tersebut.[108]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa standar upah di dalam pendapat ulama cenderung sama, yaitu upah itu haruslah diketahui besarannya di awal akad, namun jika tidak diketahui dan tidak ditetapkan pada awal akad, maka upah yang wajib diberikan adalah berdasarkan standar umum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, standar upah dalam akad *ijārah alā al-'amal* adalah sesuai dengan kesepakatan. Namun, yang perlu diperhatikan dan dicermati bahwa upah yang disepakati itu juga harus sesuai dengan standar umum yang berlaku. Seperti, upah pada pekerja buruh, pembuat rumah, penjahit, termasuk guru atau pendidik, maka upah yang ditetapkan dan juga disepakati di awal harus tidak jauh berbeda dengan upah standar untuk masing-masing pekerjaan tersebut. Misalnya, penjahit, upah yang ditetapkan harus sesuai dengan standar pekerjaannya, menjahit satu set pakaian tentu akan berbeda dengan hanya menjahit satu pakaian. Begitu juga upah bagi pekerja bangunan atau buruh, termasuk kepada pemberian upah ataupun gaji kepada guru/pendidik, haruslah ditetapkan di awal yang ketetapan itu tidak lebih sedikit dari standar yang berlaku umum.

[108]Qudāmah, *Al-Mughnī...,* Jilid 7, hlm. 30, 541–42, dan 658.

BAB TIGA
ANALISIS PRAKTIK *IJĀRAH 'ALĀ AL-'AMĀL* DI TK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Insan Tauhid Al-Khair yang berlokasi di Jl. Mesjid Lr. Tgk. Muda, No. 19 A, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. TK Insan Tauhid Al Khair resmi digagas pada tanggal 4 November 2017 oleh dr. Ramadhanus, CH, CHt, CT, NLP, selaku Ketua Yayasan. Struktur kepengurusan yayasan TK Insan Tauhid Al-Khair diperkuat oleh Melly Dayanti, S.Pd yang menjabat sebagai sekretaris dan Nurliawaty, S.Pd., yang juga berperan sebagai sekretaris yayasan.[109]

Sejak awal berdiri, yayasan ini telah berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan yang profesional, berorientasi pada kualitas, dan senantiasa berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Pendirian TK Insan Tauhid Al Khair berawal dari sebuah cita-cita mulia untuk membantu masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja di satu sisi, dan menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas di sisi yang lain. Semangat ini tumbuh dari latar belakang pendiri yayasan yang merupakan seorang sarjana pendidikan, yaitu di bidang pendidikan anak usia dini. Dorongan tersebut semakin kuat dengan hadirnya sosok motivator pendidikan, yaitu dr. Ramadhanus, CH, CHt, CT, NLP, yang memberikan arahan dan inspirasi sehingga gagasan mendirikan suatu yayasan pendidikan ini menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.[110]

Selain bertujuan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, pendirian yayasan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan konsep pendidikan yang ramah

---

[109]Diana Mardiana, "Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Program KB: Dokumen Standar Pencapaian Perkembangan Peserta Didik dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) TK Insan Tauhid Al-Khair," Dokumentasi Sekolah (Banda Aceh: TK Insan Tauhid Al-Khair, 2026), hlm. 1.

[110]*Ibid*.

anak dan ramah lingkungan. Prinsip ramah anak diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, sedangkan prinsip ramah lingkungan diwujudkan dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Operasional kerja pendidikan di TK Insan Tauhid Al-Khair, dilaksanakan dengan arah visi dan misi sekolah. Visinya adalah: "Lembaga Pendidikan yang menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dalam berbagai ilmu Pendidikan dan kebudayaan sehingga menghasilkan generasi Insan Tauhid yang Intelektual dan Berkarakter Islami". Adapun misinya dijabarkan sebagai berikut:

1. Menanamkan kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT
2. Menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anak
3. Menciptakan Pendidikan sesuai dengan potensi minat bakat dan fitrah anak
4. Menciptakan Pendidikan yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak
5. Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang berbasis literasi dan STEAM

Secara struktural, TK Insan Tauhid Al-Khair memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi TK Insan Tauhid Al-Khair
Sumber: Data Dokumentasi TK Insan Tauhid Al-Khair, 2026

Adapun jumlah siswa pada TK Insan Tauhid Al-Khair seluruhnya dengan total 50 siswa. Sementara itu, peserta didik (menurut pengelompokan umur serta jenis kelamin), dan peserta didik menurut kelompok bermain dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kelompok Bermain Siswa

KB	Nama	Jenis	TTL	Alamat
1	Cut Nyak Zhifara Azkiz	P	Banda Aceh, 25-04-2023	Jl. Bak Geulipee Lr. H. Palidan Dusun. Lampoh Raya
2	Fayyadh Ahmad Elzein	L	Bireuen, 11-09-2023	Jl. Meureuhom
3	Gefanya Zea Ginarta	P	Aceh Tengah, 02-08-2023	Jl. Lr. Datu Sebahi No. 230 Dusun. Kemili
4	Ghazy Al Faruqi	L	Pidie Jaya, 29-05-2023	Jl. Reudep
5	Haura Lathifa Adli	P	Banda Aceh, 10-11-2022	Jl. Utama Dusun. Meunasah Tuha
6	Nadhira Faqiha	P	Banda Aceh, 30-04-2024	Jl. Dusun Guru Nyak Cut
7	Muhammad Ghava Akbar	L	Banda Aceh, 21-11-2022	Jl. Bakti AMD No. 2 Dusun. Jeulingke Indah
8	Muhammad Nizam Athaillah	L	Banda Aceh, 27-07-2022	Jl. Tgk. Meulagu, Lr. Blang Tibang No.06

Sumber: Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kelompok Bermain (KB) Insan Tauhid Al Khair, Tahun 2026.

Tabel 2. Data Peserta Didik dan Rasio Guru

No	Kelompok KB	Jumlah Guru	Jumlah Peserta Didik	Rasio Guru:Siswa	Status Ketentuan
1.	2-4 Tahun	1	8	1:08	✅ Memenuhi

Sumber: Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kelompok Bermain (KB) Insan Tauhid Al Khair, Tahun 2026.

B. Praktik *Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl* antara Guru dan Pihak TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke

Praktik mengajar merupakan salah satu bentuk nyata dari akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, karena pada dasarnya guru memberikan jasa berupa tenaga, pikiran, dan keahlian untuk mendidik anak-anak, adapun pihak sekolah memberi kompensasi berupa *ujrah* (upah). Aktivitas guru di dalam mengajar disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Di TK Insan Tauhid Al-Khair

Jeulingke, guru tidak hanya mengajar materi pelajaran kepada peserta didik, guru juga mendidik karakter dan merawat anak. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan guru di TK tersebut merupakan implementasi langsung dari konsep *ijārah 'alā al-'amāl*, di mana manfaat jasa guru menjadi objek akad yang sudah disepakati.

Praktik hubungan kerja antara guru dan pihak pengurus TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke pada dasarnya ada dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar perjanjian kerja. Informan menyatakan bahwa di dalam kontrak mengajar, ada SK perjanjiannya dan diperkuat dengan adanya materai di dalam surat perjanjian. Sehingga guru secara langsung terikat dengan perjanjian kerja tersebut.[111] SK ini merupakan sebuah kesepakatan ataupun akad antara guru dengan pihak TK. Di dalam SK tidak disebutkan adanya *ujrah*, tetap dinyatakan dengan tegas mengenai beberapa poin tanggung jawab guru, dalam Lembar Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, yaitu:

1. Pemberian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar Semester I dan II seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.
2. Menugaskan guru untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.
3. Masing-masing guru melaporkan tugas secara tertulis serta berkala kepada Kepala Sekolah.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa akad kerja dilakukan secara tertulis dengan pengesahan materai, sehingga memiliki kekuatan hukum administratif. Dalam perspektif *ijārah 'alā al-'amāl* keberadaan SK ini dapat dipandang sebagai bentuk

[111]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

akad yang sah karena memenuhi unsur kesepakatan antara pihak pemberi kerja dan pekerja.

Hak dan kewajiban guru dalam praktik kerja di TK Insan Tauhid Al-Khair dijelaskan secara tegas oleh pihak sekolah. Hak utama guru adalah memperoleh upah atas jasa yang diberikan, sedangkan kewajiban guru meliputi mengajarkan dan membimbing anak, serta menyambut mereka pada pagi hari ketika datang ke sekolah.[112]

Pernyataan tersebut menegaskan adanya keseimbangan antara hak berupa *ujrah* (upah) dengan kewajiban berupa pengajaran serta pembinaan anak. Dalam hal ini, keseimbangan hak dengan kewajiban merupakan prinsip utama agar akad *ijārah* tidak menimbulkan ketidakadilan. Guru menerima kompensasi karena jasa yang diberikannya, sementara pihak sekolah mendapatkan tenaga pengajar yang mendidik anak sesuai kesepakatan.

Mengenai kelayakan upah, informan menyatakan bahwa besaran gaji atau upah diterima guru ialah minimal Rp. 800.000 yang dialokasikan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) senilai Rp. 250.000 per siswa yang jumlah siswanya adalah 50 siswa.[113] Menurut Lena Lendria, gaji tersebut dinilai sudah cukup meski belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak.[114]

Sementara itu, informasi dari kepada sekolah di samping mereka diberikan gaji, juga diberikan uang tambahan di ketika mereka membawa siswanya ke mana misalnya, ke museum atau lainnya. Pihak sekolah menjelaskan sistem pemberian gaji guru disesuaikan dengan kondisi lembaga. Semakin banyak jumlah siswanya, maka besaran gaji yang diterima guru juga meningkat, sehingga dianggap selaras dengan keadaan sekolah dan mencerminkan prinsip keadilan. Selain itu, apabila

---

[112]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

[113]Hasil Wawancara dengan Nurlaila, selaku Operator dan Bendahara di TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

[114]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

guru mendampingi siswa di dalam kegiatan di luar sekolah, seperti kunjungan ke museum, pihak sekolah memberikan tambahan berupa uang jajan, uang jalan, atau uang transportasi. Tambahan tersebut dipandang sebagai bentuk penghargaan atas kerja ekstra yang dilakukan guru.[115]

Kepala TK Insan Tauhid Al-Khair juga menyampaikan bahwa besaran gaji guru telah disesuaikan dengan kondisi sekolah. Para guru pada umumnya merasa puas dengan gaji yang diterima saat ini, meski jumlahnya masih berada di bawah standar minimum. Hal tersebut dapat dipahami karena mereka menyadari sekolah masih dalam tahap perkembangan dengan pendapatan yang relatif kecil.[116]

Hal ini menunjukkan adanya penerimaan dari pihak guru terhadap kondisi finansial sekolah, meski upah dinilai belum mencapai standar minimum. Dalam perspektif hukum, prinsip kerelaan (*tarāḍin*) ini adalah menjadi penting, sehingga kesepakatan yang didasarkan kepada pemahaman kondisi sekolah tetap dianggap sah selama tidak menimbulkan kezaliman, dan sebaliknya mendatangkan prinsip keadilan.[117]

Dalam wawancara dengan guru ditegaskan bahwa tugas pokok guru tidak hanya sebatas mengajar, melainkan juga mencakup mendidik dan merawat anak. Guru selain tugasnya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan dalam membentuk akhlak serta karakter peserta didik. Dengan demikian tanggung jawab guru mencakup aspek akademik sekaligus pembinaan moral dan juga kepribadian anak.[118]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl* yang dilakukan bukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa

AR-RANIRY

---

[115]Hasil Wawancara dengan Sriyanti, Kepala TK Insan Tauhid Al-Khair, pada Tanggal 14 Agustus 2026.

[116]Hasil Wawancara dengan Sriyanti, Kepala TK Insan Tauhid Al-Khair, pada Tanggal 14 Agustus 2026.

[117]Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 7.

[118]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

yang sederhana guru di TK Insan Tauhid Al-Kahir, bukan hanya mengajar dengan menyampaikan materi tanpa adanya pembinaan akhlak dan karakter. Hal penting dilakukan oleh guru di TK Insan Tauhid adalah adanya pembinaan akhlak peserta didik. Dengan demikian, pekerjaan guru di TK ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar mengajar.

Dari hasil wawancara dengan operator sekaligus bendahara juga diperoleh informasi bahwa mekanisme pemberian upah oleh pihak TK pada guru dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Pembayaran gaji diberikan secara tunai kepada guru dan tidak menggunakan sistem transfer. Artinya, ada upaya di dalam memenuhi prinsip transparansi di dalam pemberian gaji.[119] Keterangan tersebut menunjukkan ada transparansi dalam pembayaran upah, sehingga guru menerima haknya secara langsung dari pihak pengurus.

Terkait dengan jam kerja guru, diatur dengan jelas, yaitu dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 11.30, bahkan sampai pukul 12 sidang. Kemudian, beban tugas guru disesuaikan dengan jumlah murid, dengan rasio satu guru untuk sekitar 13-15 anak.[120] Artinya, kejelasan waktu dalam mengajar berlaku untuk memberi satu tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh guru.

Lebih lanjut, Pengelola TK Insan Tauhid Al-Khair mengemukakan bahwa pengawasan terhadap kinerja guru dilaksanakan baik oleh pihak sekolah maupun oleh dinas pendidikan. Selama ini, pihak sekolah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tugas guru, sementara pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh secara rutin hadir setiap awal tahun ajaran baru maupun pada pertengahan semester untuk melakukan evaluasi kembali.[121]

AR-RANIRY

[119]Hasil Wawancara dengan Nurlaila, selaku Operator dan Bendahara di TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

[120]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

[121]Hasil Wawancara dengan Sriyanti, Kepala TK Insan Tauhid Al-Khair, pada Tanggal 14 Agustus 2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik pekerjaan guru dengan mengajar anak-anak di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke menunjukkan realisasi konkret dari akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*. Dalam perspektif fikih muamalah *ijārah* atas jasa atau pekerjaan sah karena objek pekerjaan jelas, halal, dan dapat dilaksanakan.[122] Aktivitas guru di TK ini memenuhi syarat tersebut karena mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga mendidik akhlak, membimbing perkembangan karakter, serta merawat anak-anak selama jam di sekolah. Dengan demikian, manfaat tenaga dan jasa guru menjadi objek akad yang telah disepakati bersama pihak pengurus sekolah dengan guru. Ini menegaskan bahwa hubungan kerja antara guru dengan TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke merupakan bentuk nyata dari akad sewa jasa.

Meskipun begitu temuan hasil wawancara dengan guru maupun pengelola menunjukkan bahwa praktik mengajar guru di TK Insan Tauhid Al-Khair masih menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi guru di dalam proses pembelajaran terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas serta jumlah tenaga pendidik yang tersedia bagi anak berkebutuhan khusus. Informan mengemukakan bahwa jumlah guru masih terbatas sehingga perhatian anak-anak yang aktif dan membutuhkan penanganan ekstra belum dapat diberikan secara optimal. Ini diperparah dengan ketiadaan guru yang punya keahlian khusus di bidang pendidikan inklusi, padahal terdapat anak-anak inklusi yang bersekolah di lembaga tersebut.[123] Penjelasan ini menegaskan bahwa kendala utama bukan terkait hubungan kerja, melainkan pada keterbatasan sumber daya dalam menangani anak. Dalam perspektif akad *ijārah*, kondisi ini tentu menjadi tantangan untuk mewujudkan maksimalisasi perbuatan hukum mengajar. Jadi dipahami bahwa praktik guru dalam mengajar di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke secara umum sudah memenuhi prinsip *ijārah ʻalā al-*

---

[122]Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 248.

[123]Hasil Wawancara dengan Lena Lendria, Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

'amāl, yaitu adanya sewa jasa, tenaga dan pikiran yang disertakan dengan adanya kompensasi atau upah.

1. Analisis *Maḥkūm Bih/Fīh* pada Praktik Mengajar di TK Insan Tauhid

Dilihat dari sisi perbuatan hukum (*maḥkūm bih/fīh*), menunjukkan bahwa praktik kerja guru TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke memenuhi syarat sebagai objek hukum syarak. Aktivitas guru berupa mengajar materi ajar, mendidik akhlak dan membimbing, dan merawat anak merupakan perbuatan yang jelas bentuknya, halal, serta berada dalam batas kemampuan manusia. Hal ini sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Abd Al-Wahhāb Khallāf terdahulu,[124] yaitu harus muncul kejelasan dalam perbuatan, legitimasi perintah, serta kemampuan mukallaf untuk melakukannya.[125] Kejelasan objek akad terlihat dari adanya SK perjanjian kerja yang mengatur tugas guru beserta kontrak kerja. Sedangkan kemampuan guru di dalam mengajar tercermin dari kesanggupan mereka melaksanakan tugas sesuai kapasitas mereka sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik. Dengan demikian, pekerjaan guru TK ini sah sebagai *maḥkūm bih* karena memenuhi unsur perintah syarak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak atas *ujrah* beserta kewajiban melaksanakan tugas mengajar.

Selain itu, prinsip-prinsip perbuatan hukum juga tercermin dalam praktik tersebut. Prinsip legalitas terlihat dari dasar *syar'ī* yang membolehkan akad *ijārah* sebagaimana dalil QS. At-Ṭalāq ayat 6 tentang pemberian upah yang bunyinya di bawah ini.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ. (سورة الطلاق: ٦).

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai)

[124]Khallāf, *'Ilm Uṣūl Fiqh...,* hlm. 154-155.

[125]*Ibid*.

> itu sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian apabila mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Ṭalāq: 6).

Prinsip kerelaan (*tarāḍin*) juga terpenuhi, sebagaimana guru menyatakan bahwa mereka menerima upah dengan kesadaran penuh meski masih di bawah standar minimum, karena memahami kondisi sekolah. Jadi akad atau kontrak kerja antara guru dengan pihak pengelola sekolah berlangsung atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, sehingga sah menurut syariat.

2. Analisis *Maḥkūm ‘Alaih* pada Praktik Mengajar di TK Insan Tauhid

Dilihat dari konsep *maḥkūm ‘alaih*, menunjukkan bahwa guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke merupakan subjek hukum yang sah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Guru sebagai mukallaf memenuhi syarat *taklīf* dikarenakan mereka berakal, *bāligh*, dan juga mampu memahami kewajiban yang dibebankan. Hal ini terlihat dari kesadaran mereka terhadap tugas pokok seperti mengajar, mendidik akhlak, membimbing, merawat anak. Dengan demikian, guru memiliki *ahliyyatul adā’* yang sempurna, yaitu kecakapan bertindak secara hukum dalam melakukan perjanjian kerja. Keberadaan SK perjanjian kerja juga menguatkan posisi guru, di mana ia merupakan pihak yang sah sebagai subjek hukum, karena mereka secara sadar menerima beban *taklīf* berupa kewajiban mengajar dengan imbalan *ujrah*.

Selain itu, syarat *maḥkūm ‘alaih* juga tercermin di dalam sikap guru yang menerima kondisi finansial sekolah dengan penuh kerelaan. Pernyataan informan bahwa mereka tetap puas dengan gaji meski berada di bawah standar minimum. Ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dan penerimaan terhadap *taklīf* sesuai kemampuan. Artinya guru tidak hanya memenuhi syarat akal dan *bāligh*, guru TK Insan Tauhid Al-Khair ini juga mempunyai kecakapan hukum untuk menanggung konsekuensi akad. Jadi, guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke termasuk ke dalam kategori sebagai *maḥkūm ‘alaih* yang sah, karena mereka adalah mukallaf

yang mampu memahami dalil *taklīf*, punya *ahliyyah*, dan menjalankan kewajiban sesuai prinsip hukum syariah.

C. Praktik *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* dalam Konteks Pekerjaan Guru TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke Dilihat dari Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban merupakan salah satu asas atau prinsip fundamental di dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kerelaan di antara para pihak. Dalam konteks praktik *ijārah 'alā al-'amāl* di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, guru sebagai *ajīr* memiliki hak memperoleh *ujrah* (upah) atas jasa yang diberikan pihak sekolah, sementara kewajiban mereka adalah melaksanakan tugas mengajar, membimbing, serta mendidik akhlak anak-anak. Sebaliknya, pihak sekolah sebagai *musta'jir* punya kewajiban memberikan kompensasi yang layak dan transparan, dan berhak mendapatkan tenaga pendidik yang menjalankan tugas sesuai kesepakatan. Di sini, hubungan timbal balik itulah yang menunjukkan adanya keseimbangan yang menjadi syarat sah akad *ijārah*, sehingga tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak.

Analisis terhadap praktik *ijārah* yang berlaku di TK Insan Tauhid Al Khair tersebut menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, meskipun dalam keterangan sebelumnya, ada penjelasan dari informan yang menyebutkan bahwa upah guru masih di bawah standar minimum, tapi prinsip kerelaan (*tarāḍin*) tetap terpenuhi karena guru menerima kondisi finansial sekolah dengan kesadaran yang penuh. Jadi, akad berlangsung atas dasar suka sama suka, sehingga sah menurut syariat dan kontrak yang dilakukan juga sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, adanya tambahan kompensasi untuk kerja ekstra, pengaturan jam kerja yang jelas dan pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dijalankan secara proporsional.[126]

[126]Hasil Wawancara dengan Guru TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

Di dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *ujrah* ialah salah satu rukun yang wajib ada dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*. Hasil penelitian pada TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, peneliti menemukan bahwa pemberian upah terhadap guru telah memenuhi unsur dasar *ujrah*, yaitu ada kompensasi terhadap tenaga, pikiran dan keahlian yang dicurahkan di dalam mendidik anak-anak. Upah yang diterima guru meski masih di bawah standar minimum tetap sah menurut syariat karena ditentukan di awal akad, kemudian talah ada kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan jumhur ulama bahwa upah harus jelas, diketahui sejak awal, berupa harta yang bernilai. Dengan adanya SK perjanjian kerja kejelasan besaran upah dan mekanisme pemberiannya telah terpenuhi, sehingga akad *ijārah* tetap sah secara hukum Islam.

Menarik dikutip pandangan dalam mazhab Syāfi'ī seperti dikutip Al-Jazīrī menyatakan bahwa terkait hukum *ijārah* yang berhubungan dengan kerja beserta manfaatnya, maka syarat penting yang harus dipenuhi adalah harus jelas diketahui oleh kedua pihak. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah tenaga pengajar, di mana pengajar harus pula diketahui secara pasti kerjanya dengan batas waktu mengajarnya.[127] Contoh yang dikemukakan lainnya dalam konteks mengajar ini adalah mengajar Al-Qur'ān. Maka yang disewa di sini adalah terkait batas waktu mengajar, bukan yang lainnya. Misalnya mengajar dengan waktu satu bulan dan lainnya.[128] Hal ini juga berlaku dalam konteks pekerjaan mengajar yang dilakukan oleh guru di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke, bahwa perjanjian yang tertuang dalam SK perjanjian kerja adalah dengan batas waktu diikuti dengan pembayaran upah per bulan. Oleh karena itu, dari sisi kesesuaian kontribusi kerja dengan upah sebagai kompensasinya sesuai dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan QS. Al-Qaṣaṣ ayat 27 tentang batas waktu kerja dan kompensasinya berupa pernikahan:

---

[127]Abdurraḥmān Al-Jazīrī, *Fiqh ʻAlā Al-Mażāhib Al-Arbaʼah*, Jilid 4, (Terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 179.

[128]*Ibid*., hlm. 221.

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ... (سورة القصص: ٢٧).

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun.... (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 27).

Lebih jauh, praktik pemberian upah di TK tersebut sebetulnya salah satu bagian dari upaya mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Tambahan kompensasi untuk kerja ekstra, beserta transparansi pembayaran secara langsung, kesepakatan yang didasarkan kondisi finansial sekolah menunjukkan penerapan prinsip *tarāḍin* (kerelaan). Jika dilihat dari standar yang dikemukakan para ulama,[129] upah guru di TK ini termasuk kategori *ujrah musammā* (upah yang ditentukan di awal akad). Namun demikian, karena jumlahnya masih di bawah standar umum maka secara fiqh dapat pula dikaitkan dengan konsep *ujrah al-miṡl* (upah standar masyarakat) sebagai ukuran keadilan. Dengan demikian, praktik pemberian upah di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari konsep *ujrah* di dalam akad *ijārah ʻalā al-ʻamāl*, di mana hak pekerja tetap dihargai, kewajiban pemberi kerja ditunaikan, beserta hubungan kerja dijalankan sesuai prinsip syariat.

Dalam kerangka ini, pekerjaan guru TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke merupakan tindakan hukum yang menjadi objek syarak. Konsep *maḥkūm bih* ini menekankan bahwa setiap perbuatan mukallaf yang jelas, halal, dan berada dalam batas kemampuan manusia dapat dijadikan dasar akad. Aktivitas guru meliputi pengajaran, pembinaan akhlak, serta pendampingan anak-anak memenuhi syarat tersebut, sehingga sah dijadikan objek akad *ijārah*. Sifat halal dan bermanfaat dari pekerjaan mengajar menjadikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pekerjaan guru di TK ini dapat dikategorikan sebagai *maḥkūm bih* yang

[129]Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh...,* hlm. 154.

menimbulkan akibat hukum berupa hak atas ujrah dan kewajiban melaksanakan tugas.

Selain itu, aspek perbuatan hukum juga menyoroti dimensi normatif dari perbuatan hukum. Dalam *ijārah*, pekerjaan yang menjadi objek akad harus punya legitimasi *syar'ī* dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan mukallaf. Dalil Al-Qur'an yang menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat serta prinsip keadilan dalam muamalah menjadi landasan bahwa mengajar ialah perbuatan hukum yang bernilai ibadah sekaligus transaksi yang sah. Jadi, ada relasi hak dan kewajiban antara guru dan pengelola (berupa kontribusi kerja dengan upah sebagai bentuk kompensasinya), dan memunculkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan ini di susun berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh serta analisis yang telah di lakukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

sebagai berikut :

1. Perbuatan mengajar yang dilaksanakan guru di TK Insan Tauhid Al-Khair adalah sebuah perbuatan yang disebut dengan *maḥkūm bih/fīh*, yang mana perbuatan hukum tersebut berupa mengajar, membimbing, serta mendidik akhlak anak-anak. Perbuatan hukum mengajar sudah memenuhi ketentuan dan syarat *maḥkūm bih/fīh*, yaitu perbuatan itu diketahui secara sempurna dan terperinci oleh guru dalam kapasitas sebagai seorang mukallaf bahwa tugas mengajar diketahui secara pasti oleh guru, serta perbuatan mengajar juga berada dalam batas kemampuan guru.
2. Pembayaran upah pada TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke sudah selaras dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Guru sebagai *ajīr* memperoleh hak *ujrah*, sementara kewajiban mereka ialah melaksanakan tugas mendidik sesuai perjanjian kerja. Pihak sekolah sebagai *musta'jir* berkewajiban memberikan upah yang jelas dan transparan serta punya hak terhadap jasa mengajar dari guru. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut didukung dengan adanya sikap kerelaan guru di dalam mengikat kontrak dengan pihak TK Insan Tauhid Al-Khair, sehingga akad *ijārah* yang dijalankan sah menurut fikih muamalah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi ialah kepada pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke. Kepada guru, juga agar tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas mendidik dan terus meningkatkan kualitas pengajaran. Bagi peneliti berikutnya dapat memperluas kajian terkait lembaga pendidikan lain atau membandingkan praktik *ijārah ʻalā al-ʻamāl* di berbagai konteks.

DAFTAR PUSTAKA

Ābādī, Abī Al-Ṭayyib Muḥammad Syams Al-Ḥaqq Al-‘Aẓīm. *‘Aun Al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Madinah: Maktabah Al-Salafiyyah, 1968.

Al-Aḥmadī, Abd Al-Azīz Mabrūk, Abd Al-Karīm bin Ṣunaitan Al-Amrī, Abdullāh bin Fahd Al-Syarīf, dan Faihān bin Syālī Al-Muṭairī. *Fiqh Al-Muyassar*. (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3,. Jakarta: Darul Haq, 2023.

Al-‘Āl, ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. (Terj: Muhammad Misbah),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,*. Jilid 18, (Terj: Gazirah Abdi Ummah, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Al-Barkatī, Muḥammad ‘Amīm. *Al-Ta’rīfāt Al-Fiqhiyyah Mu’jam Yasyraḥ al-Alfāẓ Al-Muṣṭalaḥ ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ Al-Dīn,*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Bughā, Muṣṭafā Dīb. *Al-Tahżīb fī Adillati Matn Al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*. (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2,. Jakarta: Mizan Publika, 2021.

Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.

Al-Gharnāṭī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai. *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mażhab Al-Mālikiyyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.

Al-Jazā’irī, Abū Bakar Jābir. *Minhāj Al-Muslim*. (Terj: Syaiful, Dkk). Surakarta: Ziyad Books, 2021.

Al-Jazīrī, Abdurraḥmān. *Fiqh ‘Alā Al-Mażāhib Al-Arba’ah*. (Terj: Saefuddin Zuhri dan Raasyid Satari),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad. *Mu’jam Al-Ta’rīfāt*. (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī),. Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004.

Al-Kāsānī, Alā’uddīn Abī Bakr bin Mas’ūd. *Badā’i Al-Ṣanā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010.

Al-Khaḍīr, Alī bin Abd Al-Azīz bin Aḥmad. *Mausū’ah Al-Ijmā’ fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Masā’il Al-Ijmā’ fī Uqūd Al-Mu’āwaḍāt Al-Māliyyah*. Juz 2,. Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2012.

Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mażhab Al-Imām Al-Syāfi’ī: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī,*. Juz’ 12,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Nasā'ī, Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī. *Sunan al-Nasā'ī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.

Al-Nawawī, Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf. *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj: Syarḥ Al-Nawawī 'alā Muslim,*. Yordania: Bait Al-Afkār Al-Dawliyyah, 2000.

———. *Majmū' Syarḥ Al-Muhażżab,*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*. (Terj: Fedrian Hasmand),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

———. *Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Sarakhsī, Abī Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Kitāb Al-Mabsūṭ fī Al-Fiqh Al-Ḥanafī,*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2016.

Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr Al-Sya'rāwī*. Kairo: Majma' al-Buḥūṡ al-Islāmiyyah, 1991.

Al-Zuḥailī, Muḥammad. *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Jilid 3, (Terj: Muhtadi),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

———. *Al-Fiqh Al-Mālikī Al-Muyassar*. Damaskus: Dār Al-Kalim Al-Tayyib, 2010.

———. *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*. (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3,. Jakarta: Almahira, 2022.

———. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.

Anas, Mālik bin. *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*. Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992.

At-Tuwaijīrī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh. *Mukhtaṣar Al-Fiqhī Al-Islāmī,*. (Terj: Ahmad Munir Badjeber et.al), Cet. 3,. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Azmi, M. Ulul. "Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal." Skripsi Publikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. doi:http://library.ar-raniry.ac.id.

Badriyah, Lailatul, Afifatul Mustagfiroh, Nuramanah Nuramanah, dan Mufrodi Mufrodi. "Sistem Kompensasi Dalam Menjamin Kesejahteraan Guru

Honorer Di Madrasah Ibtidaiyah At-Thahiriyah Cirogol." *Bundling: Jurnal Manajemen Dan Bisnis,* Vol. 1, no. 2 (4 Februari 2025): 111–19. doi:https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/bundling/article/view/42.

Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Edisi Kedua, Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Firmansyah, Hamdan. *Pengantar Pegadaian Syariah: Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan,*. Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.

Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.

Ibrahim, Duski. *Ushul Al-Fiqh: Dasar-Dasar Hukum Islam,*. Palembang: Noer Fikri, 2019.

J.M. Cowan. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.

Khallāf, ʻAbd Al-Wahhāb. *ʻIlm Uṣūl Fiqh*. (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu,. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi,. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

———. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Mardiana, Diana. "Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Program KB: Dokumen Standar Pencapaian Perkembangan Peserta Didik dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) TK Insan Tauhid Al-Khair." Dokumentasi Sekolah. Banda Aceh: TK Insan Tauhid Al-Khair, 2026.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 16, Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.

Munawwir, Achmad W. dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Munżir, Ibn. *Al-Ijmā'*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985.

Muslim, Abū Al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār Al-Salām, 2000.

Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*. Cet. 2. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2024.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rindanita, Naswa Wifiq, dan Uswatun Khasanah. "Unsur Hukum dalam Ushul Fiqh: Al-Ḥākim, Al-Ḥukm, Maḥkūm Fīh, Maḥkūm 'Alaih." *Ta'lif: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* Vol. 2, no. 1 (5 Januari 2026): 54–63.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak*. Tangerang: Lentera Hati, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,*. Cet. 13. Depok: UI Press, 2022.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wizārah Al-Auqāf. *Mawsū'ah Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh,*. Mesir: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1958.

———. *Uṣūl Al-Fiqh*. Cet. 21, (Terj: Saefullah Ma'shum, Dkk),. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*. Cet. 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2298/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
5. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
iii. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
iv. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
v. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
vi. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
vii. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
viii. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
ix. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Jamhuri, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Asrarul Khairi
NIM : 220102015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Ijarah 'ala al-Amal di TK Insan Tauhid Al-Khair Jeulingke Menurut *Hukum Ekonomi Syariah*

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juni 2026
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Lembar Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2884/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
TK Insan Tauhid Al Khair, Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 220102015
Nama	: ASRARUL KHAIRI
Program Studi/Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat	: JL. TGK MUDA Lampoh Raya Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PRAKTIK IJARAH 'ALA AL-'AMAL DI TK INSAN TAUHID AL KHAIR JEULINGKE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH***

Banda Aceh, 11 Agustus 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 28 Agustus 2026

Lampiran 3. Lembar Surat Balasan dari TK Insan Tauhid Al-Khair tentang Keterangan Telah Mengadakan Penelitian

TK INSAN TAUHID AL KHAIR
Jl. Mesjid, Lr. Tgk. Muda No. 19 A, Gp. Jeulingke, Kec. Syiah Kuala,Banda Aceh 231
Telp. 0822 1132 0807 – 0852 8392 9099

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO.0183/TK IT AL Khair/VIII/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama	: Srianti, S.Pd
Nuptk	: 8747755656230132
Jabatan	: Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Asrarul Khairi
Nim	: 220102015
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Praktik Ijarah 'Ala Al-'Amal di TK Insan Tauhid Al Khair Jeulingke Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan surat kepala Dinas Provinsi Aceh Nomor : 2884/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2026 Tanggal 11 Agustus 2026 tentang izin penelitian. Benar nama yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di TK Insan Tauhid Al Khair pada tanggal 12 Agustus 206

Banda Aceh, 19 Agustus 2026
Kepala TK Insan Tauhid Al Khair

Srianti, S.Pd
Nuptk. 8747755656230132

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4. Lembar Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru TK Insan Tauhid Al-Khair

TK INSAN TAUHID AL KHAIR
KOTA BANDA ACEH

Jl. MesjidLr. Tgk. Muda No. 19 AGp. JeulingkeKec. SyiahKuala Kota Banda Aceh 23114
Telp. 0852 8392 9099 - 0822 1132 0807

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 10/SK-PTG/TKITAlkhair/VII/2023
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN PEMBELAJARAN 2023/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan belajar mengajar di TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh, perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan.
6. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses.
7. Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Tugas Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar pada Semester I dan II seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggalditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
PadaTanggal : 10 Juli 2023

Kepala TK Insan Tauhid Al Khair,

Srianti, S. Pd

TK INSAN TAUHID AL KHAIR

TK INSAN TAUHID AL KHAIR
KOTA BANDA ACEH

Jl. MesjidLr. Tgk. Muda No. 19 AGp. JeulingkeKec. SyiahKuala Kota Banda Aceh 23114
Telp. 0852 8392 9099 - 0822 1132 0807

Lampiran–SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 10/SK-PTG/TKIT-Alkhair/VII/2023
Tanggal: 10 Juli 2023

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PEMBELAJARAN 2023/2024

NO	NAMA	Golongan/ Ruang	Jabatan	Mengajar	Jumlah Jam mengajar	Ket
1	Srianti	-	Kepala Sekolah	-	-	
2	Nurlaila	-	Operator	-	-	
3	Lena Lendria	-	Guru Kelas	B	24	
4	Nanda Fitri	-	Guru Kelas	A	24	
5	Nurhajjah Keumala	-	Guru Pendamping	A	6	
6	Susi Handayani	-	Guru Pendamping	A	6	
7	Sri Wahyuni,S.Pd	-	Guru Pendamping	B	6	

Kepala TK Insan Tauhid Al Khair

Srianti, S. Pd

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Guru di TK Insan Tauhid Al-Khair

YAYASAN INSAN TAUHID
AL KHAIR

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
INSAN TAUHID AL KHAIR
NOMOR [redacted]
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK
INSAN TAUHID AL KHAIR KOTA BANDA ACEH

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk pengembangan kreativitas belajar anak sejak usia dini pada TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh perlu mengangkat guru yang kompeten dan berpengalaman.
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Tauhid Al Khair Kota Banda Aceh.
3. Bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai guru pada TK Insan Tauhid Al Khair Kota Banda Aceh.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Perwal Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2015 tentang Prosedur Perizinan Satuan Pendidikan PAUD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :
Nama : [redacted]
NIK : [redacted]
Tempat/Tanggal Lahir : Samalanga, 01 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kwalifikasi Pendidikan : S1
Status Guru : Guru Kelas.

KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2026 mengangkat Kembali yang Namanya tersebut di atas sebagai Guru Tetap pada TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh Tahun Pelajaran 2026/2027.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Juli 2026
Ketua Yayasan Insan Tauhid
Al Khair Banda Aceh

Nurlawaty, S. Pd.

Jl.Mesjid, Lr. Tgk. Muda No. 19 A Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh 23114
Telp. 082260916595 - 081264066055

AR-RANIRY

YAYASAN INSAN TAUHID
AL KHAIR

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
INSAN TAUHID AL KHAIR
NOMOR : [redacted]
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK
INSAN TAUHID AL KHAIR KOTA BANDA ACEH

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mengembangkan kreativitas belajar anak sejak usia dini pada TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh perlu diangkat guru yang kompeten dan berpengalaman.

2. Bahwa

Nama	: [redacted]
NIK	: [redacted]
Tempat/Tanggal Lahir	: Aceh Utara, 15 April 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kwalifikasi Pendidikan	: S1
Status Guru	: Guru Kontrak Yayasan.

Selanjutnya Saudari [redacted] dipandang kompeten untuk melanjutkan tugas sebagai guru pada TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari [redacted] sebagai Guru Tetap pada TK Insan Tauhid Al Khair Banda Aceh Tahun Pelajaran 2023/2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Ketua Yayasan Insan Tauhid
Al Khair Banda Aceh

Nurliawaty, S. Pd.

Jl.Mesjid, Lr. Tgk. Muda No. 19 A Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh 23114
Telp. 0852 6012 3133 - 0813 6036 0309

AR-RANIRY

Lampiran 6. Lembar Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara Peneliti (Kanan) dengan Sriyanti (Kiri) selaku Kepala TK, dan Lena Lendria (Tengah) Guru TK, di Ruang Kantor TK Insan Tauhid Al-Khair, Tanggal 14 Agustus 2026.

Lampiran 7. Lembar Foto Dokumentasi Visi, Misi dan Struktur Organisasi TK Insan Tauhid Al-Khair



Dokumentasi Ruang Kantor TK Insan Tauhid Al-Khair,
Tanggal 14 Agustus 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Asrarul Khairi
NIM	: 220102015
Fakultas/Prodi	: Fakultas Syariah dan Hukum
IPK Terakhir	: 3.50
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Suku	: Aceh
Status	: Mahasiswa
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 24 Juli 2004
Alamat	: JL. TGK MUDA DSN LAMPOH RAYA
a. Kecamatan	: Syiah Kuala
b. Kabupaten/Kota	: Banda Aceh
c. Provinsi	: Aceh
Nomor HP	: 082370537685
Email	: khairiasrarul@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN	: SD Islam Al-Azhar Ciaro BNA (2010-2016)
SMP/MtSN	: SMP Islam Al-Azhar Ciaro BNA (2016-2019)
SMA/MAN	: Man 1 Model BNA (2019-2021)
PTN/PTS	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh (2021-2026)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Nasruddin
Nama Ibu	: Nurliawaty
Pekerjaan Ayah	: Penghulu
Pekerjaan Ibu	: Guru
Alamat	: JL. TGK MUDA DSN LAMPOH RAYA
a. Kecamatan	: Syiah Kuala
b. Kabupaten/Kota	: Banda Aceh
c. Provinsi	: Aceh

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bela Diri Taekwondo Aceh Besar (2016)
2. Saman Sanggar Pocut Baren (2019)
3. Bendahara IRMJ Gampong Jeulingke (2023-2024)
4. Anggota bidang Keagamaan Himahesa UIN Ar-Raniry BNA (2023-2024)
5. Anggota Bidang Infokom KPS UIN Ar-Raniry BNA (2024-2025)

6. Anggota UKM Basketball UIN Ar-Raniry BNA (2024)
7. Anggota Staff Penjaringan Senat Mahasiswa Uin Ar-Raniry BNA (2024-2025)
8. Ketua UKM Basketball UIN Ar-Raniry BNA (2025)
9. Anggota Humas LDK Arrisalah Uin Ar-Raniry BNA (2025/2026)
10. Anggota IKAMBA (2025-2027)

PENGALAMAN KERJA/MAGANG

1. Mengajar di TPQ Babussalam GP. Jeulingke
2. Magang di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh (Unit Pegadaian Syari'ah Simpang Surabaya)
3. Pramusaji Warung sarapan Mami Yose
4. Editor video/Foto, Video Maker atau Videographer
5. Mengajar di TPA Ibnu Abbas GP. Jeulingke

PRESTASI

1. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat remaja Gp. Jeulingke (2019)
2. Juara 2 *Internal Moot Court Competition* (IMCC) KPS UIN Ar-Raniry (2024)
3. Juara 1 MHQ 2 Juz Dewasa yang dilaksanakan oleh IKADI Banda Aceh II (2026)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 27 Agustus 2026

Yang menerangkan

Asrarul Khairi